

**HUKUMAN MATI MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun oleh :

Fatimah Kusuma Sari

2002056059

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
WALISONGO SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Fatimah Kusuma Sari
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Fatimah Kusuma Sari
NIM : 2002056059
Jurusan/prodi : Ilmu Hukum
Judul skripsi : **Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Juni 2024

Pembimbing I

Maria Anna Murvani, SH, MH
NIP. 196206011993032001

HALAMAN PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185 Telp./Fax: (024) 7601291/7624691

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Fatimah Kusuma Sari
NIM : 2002056059
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Ditinjau Dari Perspektif
Hak Asasi Manusia

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 25 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2024/2025.

Semarang, 11 Juli 2024

Ketua Sidang

Ali Maskur, S.H., M.H.
NIP.

Sekretaris Sidang

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Penguji I

M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji II

Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021

Pembimbing I

Maria Anna Murvani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Pembimbing II

HALAMAN MOTTO

Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.

(QS. Al-Maidah:32).

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur alhamdulillah hirabbil ‘alamin, hingga perjuangan yang cukup panjang kini telah aku lalui untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

Selanjutnya rasa syukur dan bahagia ini akan kupersembahkan kepada orang terdekat dan orang yang saya sayangi:

Bapak dan Ibu

Yang senantiasa berdoa tiada hentinya untuk anaknya dan selalu support serta memberikan semangat saat mengerjakan skripsi ini ;

Pembimbing

Pembimbing saya yang bernama Ibu Maria Anna Muryani, SH.,MH yang penuh dengan kesabaran ketika membimbing skripsi saya ;

Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum

Yang telah mengajar, mendidik, dan memberikan ilmu semoga semuanya bermanfaat dunia dan akhirat ;

Semua teman seperjuangan di program studi Ilmu Hukum khususnya angkatan 2020 serta sahabat teman hidup KKN MMK Kolaboratif Moderasi Beragama Boyolali 2023

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "HUKUMAN MATI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA" tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juni 2024

Pembuat Pernyataan



Fatimah Kusuma Sari

NIM 2002056059

ABSTRAK

Hukuman mati diatur dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis hukuman ini benar-benar istimewa sebagai upaya terakhir untuk melindungi masyarakat. Meskipun dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang paling mendasar, yaitu hak untuk hidup, hak ini dianggap sebagai hak yang paling fundamental dan tidak dapat dilanggar, dikurangi, atau dibatasi dalam keadaan apa pun, termasuk dalam situasi darurat, perang, atau saat seseorang menjadi narapidana. Setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya, serta penjatuhan pidana mati dianggap mengambil hak hidup seseorang. Penjatuhan hukuman mati tidak sejalan lagi dengan perkembangan HAM. Beberapa kalangan yang tidak menerima adanya pidana mati, karena tidak mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam hak asasi manusia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana ketentuan pengaturan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, 2. Bagaimana Hukuman mati menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam perspektif hak asasi manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP baru tidak menjadi pidana pokok sebagaimana dalam KUHP lama dan beralih menjadi pidana alternatif. Terpidana mati dalam KUHP baru akan menjalani masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dan apabila selama masa percobaan terpidana terbukti berbuat baik pidana diubah menjadi penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Kata kunci: hukuman mati, KUHP, hak asasi manusia

ABSTRACT

The death penalty is regulated in a separate article to show that this type of punishment is truly special as a last resort to protect society. Even though it is considered a violation of the most basic human right, namely the right to life, this right is considered the most fundamental right and cannot be violated, reduced or limited under any circumstances, including in situations of emergency, war, or when someone is a prisoner. Every person has the right to live and has the right to defend his life and life, and the imposition of the death penalty is considered to take away a person's right to life. The imposition of the death penalty is no longer in line with the development of human rights. Some groups do not accept the death penalty, because it does not reflect the values contained in human rights.

The formulation of the problem in this research is 1. What are the provisions for regulating death penalty sanctions in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, 2. How is the death penalty according to Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code from a human rights perspective.

The results of the research show that the death penalty in the new Criminal Code is not the main crime as in the old Criminal Code and has changed to an alternative punishment. Death row inmates under the new Criminal Code will undergo a probation period of 10 (ten) years and if during the probation period the convict is proven to have done well the sentence will be changed to life imprisonment or imprisonment for 20 (twenty) years.

Key words: *death penalty, Criminal Code, human right*

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah Subhanahuwata'ala, berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian yang berjudul judul “HUKUMAN MATI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, terutama dari dosen pembimbing. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Hukum Dan Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis
2. Dr. Novita Dewi Masyithoh, SH MH. sebagai ketua Program Studi Hukum Fakultas Syari'ah & Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dan selaku dosen pembimbing utama yang telah banyak memberikan masukan dan saran sehingga dapat menambah semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Maria Anna Muryani, SH.,MH selaku pembimbing pendamping yang dengan ikhlas telah memberikan arahan, serta meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing

penulis, teristimewa untuk orangtua dan keluarga besar yang selalu memberikan doa yang tak putus-putusnya serta memberikan dukungan kepada penulis baik dari segi moril maupun material dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Untuk teman-teman KKN MMK Boyolali Moderasi Beragama Posko 9 yang telah banyak membantu memberikan informasi selama masa perkuliahan hingga dalam penyusunan skripsi dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan menyusun skripsi ini. Jika masih terdapat kekurangan, penulis mohon maaf dan merima saran serta masukan demi kesempumaan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca maupun bagi penulis.

Semarang, 14 Juni 2024

Fatimah Kusuma Sari

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan.....	6
D. Manfaat	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Konsep Hukuman Mati.....	17
B. Hak Asasi Manusia.....	31
BAB III Gambaran Umum Hukuman Mati Di KUHP 2023.....	38
A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.....	38

B. Pengaturan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Pidana Mati.....	42
C. Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Mengenai ICCPR	45
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.....	52
B. Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	68
BAB V PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para pendukung hukuman mati berargumen bahwa hukuman ini masih merupakan bagian dari hukum positif yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga penerapannya harus tetap dihormati. Sementara itu, mereka yang menentang hukuman mati berpendapat bahwa hukuman ini bertentangan dengan hak asasi manusia, karena melanggar hak untuk hidup yang merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun dan oleh siapapun.

Merujuk pada KUHP baru yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 2023, yang akan mulai berlaku tiga tahun setelah diundangkan, yaitu pada tahun 2026, diatur bahwa hukuman mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana dan melindungi masyarakat. Perlu diperhatikan bahwa hukuman mati tidak termasuk dalam sistem pidana utama. Hukuman mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini.¹

¹ Januario,Eka,Gregorius. 2023.“Keberlakuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Studi Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Norfriansyah Yosua Hutabarat”, *Jurnal Ilmu Sosial*.Volume 1.Nomor 1

Pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dan harus selalu diancamkan sebagai pilihan alternatif bersama pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara maksimal 20 tahun. Pelaksanaan pidana mati bisa dilakukan setelah permohonan grasi terpidana ditolak oleh Presiden. Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun, dengan mempertimbangkan rasa penyesalan terdakwa dan harapan perbaikan diri, atau peran terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Ketentuan mengenai pidana mati dengan masa percobaan ini harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.

Masa percobaan selama 10 tahun dimulai sehari setelah putusan pengadilan memiliki kekuatan hukum tetap. Jika selama masa percobaan terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan yang baik, hukuman mati dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hukuman penjara seumur hidup ini akan dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Sebaliknya, jika terpidana tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang baik selama masa percobaan serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, hukuman mati dapat tetap diberlakukan. Dilaksanakan berdasarkan instruksi Jaksa Agung. Selanjutnya, perlu diketahui bahwa apabila permohonan grasi seorang terpidana mati ditolak dan hukuman mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun setelah penolakan grasi, dengan catatan bahwa penundaan tersebut

bukan karena terpidana melarikan diri, hukuman mati tersebut dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur jenis-jenis pidana yang terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus (pidana mati) untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan dalam undang-undang. Jenis pidana pokok yang diatur meliputi: pidana penjara;

- a) pidana tutupan;
- b) pidana pengawasan;
- c) pidana denda; dan
- d) pidana kerja sosial.

Dalam ketentuan ini, pidana pengawasan dan pidana kerja sosial diperkenalkan sebagai jenis pidana baru. Pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek. Hal ini bertujuan agar dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana tersebut, terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berinteraksi serta berperan aktif dalam membantu terpidana menjalani kehidupan sosialnya dengan cara yang normal dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.²

² Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2007, hal. 23-24

Jenis-jenis pidana pokok tersebut menentukan tingkat keparahan hukuman. Hakim dapat memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan di antara kelima jenis pidana tersebut, meskipun dalam Buku Kedua Undang-Undang ini hanya disebutkan tiga jenis pidana, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Jenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial sebenarnya merupakan alternatif pelaksanaan pidana penjara.

Hukuman mati tidak termasuk dalam daftar jenis hukuman utama.³ Hukuman mati diatur dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa hukuman ini sangat istimewa dan digunakan sebagai upaya terakhir untuk melindungi masyarakat. Hukuman mati adalah hukuman paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara maksimal 20 tahun. Hukuman mati dijatuhkan dengan masa percobaan. Selama masa percobaan tersebut, terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga hukuman mati tidak perlu dilaksanakan dan bisa diganti dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara maksimal 20 tahun. Kenyataan dalam pengaturan hukuman mati di suatu negara paling tidak akan membahas tiga aspek.

³ Widayati, Lidya Suryani.2016, "Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus". Volume 7. Nomor 2

Pertama, konstitusi atau undang-undang tertinggi yang dipegang oleh suatu negara dan bentuk pemerintahannya. Kedua, dinamika sosial, politik, dan hukum internasional yang mempengaruhi pola pikir dan hubungan sosial dalam masyarakat. Ketiga, relevansi nilai-nilai lama dalam perkembangan zaman yang sudah sangat maju. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengaturan penerapan hukuman mati bukan hanya soal keyakinan, perspektif, pengalaman individu, atau ukuran dari sudut pandang hukum, tetapi juga relevansinya dengan konteks di mana hukuman mati akan diterapkan. Perdebatan mengenai pro dan kontra hukuman mati bukanlah isu baru. Isu ini telah lama diperdebatkan. Dalam pemikiran ilmiah, isu ini biasanya dibahas dalam kerangka teori pencegahan pengadaaan dan penerapan hukuman atau sanksi pidana. Negara yang masih menerapkan hukuman mati memiliki beberapa alasan, antara lain:

Pertama, hukuman mati memberikan kepastian hukum, karena hukuman ini bisa membuat calon pelaku tindak kriminal merasa takut dan mengurungkan niat mereka. Akibatnya, angka kejahatan dapat menurun, sehingga melindungi hak hidup lebih banyak orang. Kedua, hukuman mati tidak diberikan kepada sembarang orang, melainkan kepada pelaku kejahatan serius (*extraordinary crime*) yang dianggap sangat berbahaya, sehingga perlu dihukum agar tidak lagi menimbulkan ancaman. Selain itu, hukuman mati dianggap sebagai puncak atau titik akhir dalam sistem keadilan.

Berdasarkan pemaparan ini, peneliti tertarik untuk menyelidiki "Hukuman Mati dalam Konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dalam Perspektif Hak Asasi Manusia".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan pengaturan sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP?
2. Bagaimana Hukuman mati menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam perspektif hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan deskripsi masalah yang telah dipaparkan dalam latar belakang, maka peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui ketentuan yang mengatur sanksi pidana mati dalam UU Nomor 1 tahun 2023
2. Untuk mengetahui hukuman mati yang ada dalam KUHP baru dalam perspektif HAM

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya di bidang hukum pidana.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah literatur dan bahan informasi ilmiah mengenai hal-hal yang terkait dengan hukuman mati di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi peneliti, praktisi hukum dan semua pihak pengguna hasil penelitian ini.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat mengenai Penegakan Hukuman mati sekaligus untuk menjawab berbagai permasalahan yang dituangkan dalam rumusan masalah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak ada plagiasi atau pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang Reformulasi Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Ditinjau Dari Perspektif HAM

Skripsi Mimin Zuraidah 2021 yang berjudul “Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 KuHP Dalam Perspektif

Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut (1) Apakah vonis pidana mati pada pembunuhan berencana masih relevan digunakan dalam perspektif UUD RI 1945 dan UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ? (2) Bagaimana peraturan vonis pidana mati yang diatur dalam hukum pidana positif di Indonesia ditinjau dari perspektif UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.⁴

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dimana dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif. Metode Pendekatan menggunakan metode pendekatan Undang – Undang (status approach) atau pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk – produk hukum. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan untuk menelaah semua undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan penelitian

⁴ Mimin Zuraidah 2021 “Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 Kuhp Dalam Perspektif Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi 2021

yang akan diteliti. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk memepelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa pidana mati dan hak hidup seseorang sifatnya tidak absolut yang berarti hak ini dibatasi dengan hak orang lain dan pengaturan pidana mati dalam hukum positif di Indonesia masih tetap dipertahankan. Hal ini dibuktikan dengan adanya rancangan KUHP Pada tahun 2015.

Skripsi Yan Aswari 2011 yang berjudul “Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia” hasil dari penelitian ini adalah 1.⁵ Pengaturan sanksi pidana mati di dalam UU PTPK tercantum di dalam Pasal 2 ayat (2) nya yang merumuskan “dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”. Dari rumusan pasal ini terlihat bahwa untuk dapat diterapkannya Pasal 2 ayat (2) UU PTPK diwajibkan terlebih dahulu untuk memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK. Keadaan tertentu yang dimaksud adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut

⁵ Yan Aswari 2011 “Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia”Universitas Airlangga 2011

dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi. Di samping ketentuan Pasal 2 UU PTPK, ancaman sanksi pidana mati untuk pelaku tindak pidana korupsi dapat pula dikenakan terhadap tindak pidana atas ketentuan yang terdapat di Pasal 15 dan Pasal 16 UU PTPK. 2. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 merumuskan bahwa: “Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensi negara hukum adalah adanya perlindungan HAM, termasuk pula hak untuk hidup. Hak untuk hidup diatur di dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945. Meskipun hak hidup telah dijamin oleh konstitusi, namun konstitusi Indonesia tidak menganut asas kemutlakan HAM, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD sebagai pasal penutup bab tentang HAM. Dengan ditempatkannya pasal ini sebagai pasal penutup berarti telah memberi tafsir bahwa Pasal 28 A hingga Pasal 28 I yang mendahuluinya tunduk pada ketentuan pembatasan HAM yang dimuat dalam Pasal 28 J UUD 1945. Dengan demikian, penjatuhan sanksi pidana mati untuk koruptor yang selama ini terhalangi oleh persoalan HAM, khususnya hak hidup dapat ditegakkan.

Skripsi Sukama 2023 yang berjudul “Pidana Mati Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP” Kesimpulan dari penelitian adalah: a. Pidana mati dengan demikian kedudukannya dalam

Perspektif KUHP-2023 bukan sebagai pidana pokok melainkan sebagai pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang, dan diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. b. Ketentuan pidana mati yang dapat berubah adalah pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan: a) rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau b) peran terdakwa dalam Tindak Pidana. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian jika pidana mati tersebut tidak dinyatakan tidak dengan masa perubahan tentunya tidak dapat diubah. Namun demikian ketentuan dengan pidana mati yang dapat dijatuhkan dengan masa percobaan sehingga dapat berubah baik itu menjadi pidana penjara seumur hidup maupun berubah menjadi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun harus secara jelas diatur dalam undang-undang pelaksanaannya.⁶

Skripsi Devi Y. 2022 yang berjudul “Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)” kesimpulan dari penelitian ini adalah Penerapan sanksi berupa pidana mati dalam penegakkan hukum di Indonesia. Penerapan pidana mati di Indonesia, dampak

⁶ Sukama 2023 “Pidana Mati Menurut Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp” *Journal Of Correctional Studies 2023*, Vol.11 (02) 05-23 Politeknik Ilmu Pemasarakatan

dari pada penerapan sanksi. adanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati memiliki efek jera yang lebih besar daripada hukuman penjara seumur hidup untuk mengurangi angka kejahatan. Sanksi berupa pidana mati dari sudut pandang HAM . hak untuk hidup yang tercantum dijamin oleh Undang-undang Dasar 1945. Hak hidup juga di jamin dalam beberapa instrumen HAM seperti dalam beberapa pasal pada Undangundang nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights dan beberapa instrumen lainnya. Selain melanggar hak hidup terpidana, pelaksanaan hukuman mati di Indonesia akan mengurangi kredibilitas Indonesia untuk berbicara tentang HAM dalam level regional dan global, termasuk menyelamatkan nyawa warga negara Indonesia yang terancam hukuman mati di negara lain. Dalam syari'at islam, qishash tidak merupakan satu-satunya hukuman yang harus dan mutlak dilaksanakan. Qishash dalam hukum Islam dapat di ganti dengan hukuman diyat (blood money), hal ini diterapkan jika ada pengampunan dari ahli waris pihak korban.⁷

Skripsi Gisella Tiara Cahyani 2023 yang berjudul “Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum” Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka ditarik

⁷ Devi Y. 2022 “Penerapan Pidana Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham)” *Journal Of Lex Generalis (Jls) Volume 3, Nomor 9, September 2022* P-Issn: 2722-288x, E-Issn: 2722-7871

kesimpulan sebagai berikut: Pertama, penggunaan hukuman mati akan terus menimbulkan kontroversi yang terus memunculkan perdebatan publik terkait efektivitasnya terhadap Hak Asasi Manusia. Hukuman mati sangatlah bertentangan dengan HAM, karena merampas hak kehidupan seseorang dan prinsip-prinsip keadilan; Kedua, dalam konteks hukuman pidana mati dan Hak Asasi Manusia, kehormatan terhadap hak-hak individu adalah prinsip penting yang harus dipegang teguh oleh negara. karena isu hak asasi manusia merupakan masalah yang rumit, mengakhiri hukuman mati atau mencari alternatif untuknya memerlukan pertimbangan yang matang dan harus memperhatikan hak asasi manusia secara menyeluruh.⁸

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada metode yang digunakan. Metode pada penelitian ini menggunakan review literature serta membahas lebih dalam tentang hukuman mati yang ada di undang-undang nomor 1 tahun 2023 khususnya pasal 100.

F. Metode Penelitian

Dalam perjalanan riset ini, kita menapaki jalur eksklusif penelitian yuridis normatif. Sebuah metode penelitian yang begitu berbeda, dengan penuh cinta studi normatif menjadi pusatnya. Penggalan kajian ini

⁸ Gisella Tiara Cahyani 2023 “Analisis Hukuman Mati Di Indonesia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Alternatif Penegakan Hukum” *Jurnal Al-Qisth Law Review* , Vol 7 No. 1 (2023)

menyajikan pendekatan perundang-undangan sebagai sajian utama. Penelitian hukum normatif sendiri adalah inti dari metodologi, dengan teliti memetik hikmah dari peraturan perundang-undangan yang hidup dan relevan, menjadikannya cikal bakal pemecahan masalah hukum yang kita genggam. Tahapan proses akuisisi data dilakukan melalui cara cermat melalui pendekatan penelitian melalui studi literatur atau analisis kepustakaan, menjangkau data sekunder dengan mendalami peraturan perundang-undangan, karya literatur termasuk buku, risalah rapat, dan jurnal sebagai referensi kaya. Dalam penelitian ini, data disajikan dengan tekun dalam bentuk uraian yang tersusun dengan sistematika, logika, dan relevansi nasional. Pendekatan analisis data yang dipilih adalah metode analisis kualitatif, mengolah data menjadi kalimat-kalimat yang tertata, jelas, tidak saling tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman terhadap hasil analisisnya. Semuanya berlangsung di keanggunan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang sebagai lokasi penelitian, di mana ilmu dan kearifan mengalir dalam indahnya kesatuan.⁹

1. Analisis Data

Persetasi hasil pengumpulan dan analisis data yang menyoroti temuan utama terkait reformulasi hukuman mati berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2023

⁹ Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2012, "Pengantar Metode Penelitian Hukum" :Rajarafindo Persada, Jakarta

2. **Review Literatur**

Analisis literatur tentang hukuman matidan reformulasi berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2023 dengan penekanan pada perspektif ham dan kerangka konseptual HAM.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut :

Bab I: adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latarbelakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: adalah gambaran umum tentang hukuman mati uu no 1 tahun 2023. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya, bab ini terdiri dari empat sub bab, pertama membahas tentang pengertian konsep hukuman mati. Kedua, membahas tentang undang-undang nomor 1 tahun 2023. Ketiga membahas tentang hak asasi manusia. Keempat, membahas tentang hukuman mati.

Bab III: adalah gambaran umum tentang hukuman mati menurut undang-undang nomor 1 tahun 2023

Bab IV: adalah bab yang membahas penjelasan dari analisis yang telah didapatkan dari hasil analisis ini. Pada bab ini penulis melakukan analisis mengenai hasil Pidana Mati Yang Diatur Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Hukuman Mati menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam perspektif hak asasi manusia, Tinjauan Teoritis Tentang Hak Asasi Manusia, Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Pidana Mati.

Bab V: adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

Daftar Pustaka: berisi daftar bacaan yang menjadi referensi dalam penelitian.

BAB II

Tinjauan Pustaka Tentang Konsep Hukuman Mati Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2023

A. Konsep Hukuman Mati

Menurut tulisan Roeslan Saleh, S.H. yang dimuat dalam majalah Hukum dan Masyarakat tahun 1960 nomor 3-4-5-6 halaman 165 dan seterusnya, hukuman mati berturut-turut dihapuskan tahun 1847 di Michigan, 1848 di San Marino, 1848 di Venezuela, 1852 di Rhode Island, 1853 di Wisconsin, 1959 di Toskane, 1864 di Columbia dan Rumania, 1870 di Belanda, 1880 di Costa Rica, 1887 di Maine, 1890 di Italia, 1922 di Lithuania, 1926 di Uruguay, 1930 di Cile, 1933 di Denmark, dan 1941 di New Zealand. Beberapa dari Negara-negara tersebut kemudian memberlakukan kembali hukuman mati.

Di Belanda tahun 1870 hukuman mati hanya ditiadakan bagi peradilan pidana sipil. Peradilan militer masih tetap mengenal hukuman mati untuk kejahatan-kejahatan berat dengan syarat bahwa menurut pendapat hakim keamanan Negara perlu dijatuhkan hukuman mati pada peristiwa tertentu.

Pada tahun 1943 Pemerintah Belanda di London mengadakan lagi hukuman mati dalam peradilan pidana sipil, khusus untuk kejahatan-kejahatan berat yang dilakukan oleh “pejabat perang” (oorlogsmisdadingers) di

wilayah Belanda di Eropa Daratan selama wilayah itu diduduki oleh tentara Jerman.¹⁰

Pada tahun 1952 di Belanda dikeluarkan undang-undang tentang hukum pidana pada waktu perang (oorlogsstrafrecht) yang mempertahankan hukuman mati bagi kejahatan-kejahatan tertentu yang dilakukan selama perang atau yang hanya merupakan tindak pidana pada waktu perang. Ditemukan pula bahwa hukuman mati hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan dengan suara bulat para hakim, tetapi tidak lagi dengan syarat bahwa hakim keamanan Negara menuntutnya.¹¹

Menurut Mr. J.E. Jonkers dalam bukunya *Het Nederlandsch-Indie Strafstelsel* halaman 11, dalam surat penjelasan atas rancangan KUHP Indonesia di muka Dewan Perwakilan Rakyat Belanda, hukuman mati bagi Indonesia masih dianggap perlu dengan mengutip kata dari Menteri Kehakiman Belanda Modderman di depan Parlemen Belanda (Tweede Kamer) pada waktu membicarakan rancangan KUHP Belanda bahwa “negara mempunyai segala hak, yang tanpa itu negara tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, termasuk pertama-tama mempertahankan tertib hukum”.

Meskipun diakui adanya banyak keberatan terhadap hukuman mati, dipertahankan didukung sebagai suatu

¹⁰ Lawrence M Friedman, 2009, “Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial”, Nusa Media, Bandung

¹¹ Hamzah, A., & Rahayu, S. (1983). “Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia”. Jakarta: Akademika Pressindo

noodrecht (hukum darurat) terhadap oknum-oknum yang sangat membahayakan masyarakat, oknum-oknum yang untuk kepentingan masyarakat harus dimusnahkan secara radikal.

Menurut Van Hattum, saat ini ada banyak artikel yang membahas tentang hukuman mati, baik yang mendukung maupun yang menentang. Di Belanda, kelompok agama secara rutin mendorong untuk menghapus hukuman mati setiap tahunnya ditiadakan lagi, juga bagi peradilan pidana sipil, tidak hanya bagi peradilan militer. Van Hattum sendiri menolak untuk memberlakukan hukuman mati, namun menganggap bahwa masih sangat penting untuk diterapkan dalam situasi tertentu di era zaman sekarang yang sudah maju.

Keberatan yang terang dirasakan oleh umum terhadap hukuman mati adalah bahwa putusan hakim ini tidak dapat diperbaiki lagi apabila kemudian terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan hukuman mati itu berdasar atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar. Akan tetapi, kiranya kekeliruan ini jarang terjadi, justru oleh karena tentunya para hakim sudah sangat berhati-hati dalam menjatuhkan hukuman mati. Berbeda dengan itu, kiranya di Indonesia hukuman mati masih diperlukan sebagai alat pencegah bagi orang-orang yang tidak melakukan kejahatan-kejahatan berat.

Dalam rangka mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Pemerintah telah menetapkan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai wujud penyesuaian dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang menjunjung hak asasi manusia.

Dalam KUHP lama ada dua jenis pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok tersebut meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kemudian, pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim. Sedangkan dalam KUHP Baru jenis pidana diatur dalam Pasal 64 terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu. Selanjutnya Pasal 65 menetapkan pidana pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri dari: pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda dan pidana kerja sosial. Untuk Pidana Tambahan diatur dalam Pasal 64 huruf b diatur dan kemudiab dalam Pasal 66 ditetapkan terdiri dari pencabutan hak tertentu. perampasan barang tertentu dan/ atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, Pencabutan izin tertentu, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Untuk jenis Pidana yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c diatur lebih lanjut dalam Pasal 67 bahwa pidana yang bersifat khusus sebagaimana yang dimaksud Pasal 64 huruf c merupakan pidana mati yang diancam secara

alternatif dengan masa percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 100.¹²

Pasal 100 KUHP Baru menyebutkan:

1. Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
2. Rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau Peran terdakwa dalam tindak pidana;
3. Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.¹³
4. Tenggang waktu masa percobaan 20 tahun dimulai 1 (satu) hari setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap
5. Jika terpidana selama masa percobaan dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung
6. Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan

¹² Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP

¹³ Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Pasal. 100 ayat (1)

7. Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Berdasarkan uraian Pasal tersebut diatas sangat jelas KUHP Baru mengatur hukuman mati berbeda dengan KUHP lama. Menurut KUHP Baru seorang terpidana mati tidak begitu saja dapat dieksekusi mati. maka pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok melainkan menjadi pidana khusus dalam hal tertentu seperti Narkotika, Terorisme, Korupsi dan HAM. Eksekusi mati baru dilakukan sebagai upaya terakhir setelah semua persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 100 KUHP Baru dipenuhi.

Dengan diundangkannya KUHP Baru menunjukkan politik hukum pidana Indonesia telah menerapkan dan menjunjung tinggi HAM. Hal ini selaras dengan persepektif dunia Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang diatur dalam International Covenant On Civil and Political Right (ICCPR) Tahun 1966 yang mengatur hak untuk hidup.¹⁴

Pasal 6 ayat 1 ICCPR menyebutkan “setiap manusia berhak atas hak untuk hidup dan mendapat hak perlindungan hukum dan tiada yang dapat mencabut hak

¹⁴ Jurnal HAM Vol 4. Th 2007

itu”. Selanjutnya Pasal Pasal 6 ayat 2 menyatakan “bagi negara yg belum menghapus ketentuan pidana mati, putusan tersebut hanya berlaku pada kejahatan yg termasuk katagori yang serius sesuai hukum yang berlaku saat itu dan tak bertentangan dengan kovenan Ini dan convention on prevention and Punishment of crime of genocide”. Pidana tersebut hanya dapat dilaksanakan merujuk pada putusan final yang diputuskan oleh pengadilan yang berwenang. Karena hukuman mati sangat berkaitan erat dengan hak hidup (the right to life) yang merupakan mahkota HAM.

UU Nomor 1 tahun 2023 tersebut berlaku setelah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan atau 3 (tiga) tahun setelah tanggal 2 Januari 2023. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiel di Indonesia. Pengesahan KUHP melalui UU No.1 Tahun 2023 tersebut sekaligus untuk menggantikan Wetboek van Strafrecht atau yang juga disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang telah beberapa kali diubah.

Asas legalitas dalam KUHP lama Menurut Moeljatno asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada peraturan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan

perundang-undangan.¹⁵ Asas ini dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu.¹⁶ Dijelaskan bahwa terdapat 3 makna asas legalitas yaitu:

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal tersebut terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu
2. Undang-undang. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi.
3. Aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Dalam KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan, asas legalitas dalam hukum pidana diatur di dalam Pasal 1 yang berbunyi:

”Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu”

Menurut Moeljatno asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada peraturan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* yang berarti tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa

¹⁵ Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta; Rineka Cipta, Hal. 23.

¹⁶ Elsam. 2005. Asas Legalitas KUHP dalam Rancangan 2005, Paper Advokasi RUU KUHP Seri 1, Jakarta, Hal 6-7.

peraturan lebih dahulu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa terdapat 3 makna asas legalitas yaitu:

1. Tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum kecuali didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu.
2. Jika terjadi perubahan di dalam perundang-undangan setelah perbuatan itu dilakukan, maka dikenakanlah terhadap si tersangka ketentuan yang paling menguntungkan baginya.

Dalam KUHP yang lama, tidak ada penjelasan terkait Pasal 1 ayat (1) KUHP. Mengutip H.R. 12 Nop.1900, W.7525; 21 Jan.1929 N.J 1929 709. W.11963, menyatakan bahwa penafsiran terhadap ketentuan yang telah dinyatakan dengan tegas, tidaklah boleh menyimpang dari maksud pembentuk undang-undang.

Rumusan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP berkaitan dengan asas *lex temporis delicti* yaitu undang-undang yang berlaku adalah undang-undang yang ada pada saat delik terjadi.¹⁷ Asas ini juga disebut asas non retroaktif yang artinya ada larangan berlakunya suatu undang-undang pidana secara surut.¹⁸ Rousseau dalam *Du Contract Social* menjelaskan bahwa asas hukum kenegaraan tahun 1761 memberikan sumbangan terhadap diterimanya peraturan *nulla poena*. Menurut Rousseau, hukum seluruhnya bersandar pada suatu perjanjian masyarakat yang

¹⁷ Jurnal Hukum Pro Justitia, April 2006, Volume 24 No.2

¹⁸ Lidya Suryani Widayati. Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP. Negara Hukum: Vol. 2, No. 2, November 2011, hal. 307.

menyatakan kehendak umum. Tingkah laku yang menurut kehendak umum harus dipidana, seharusnya diuraikan dari semula dalam undang-undang, karena dalam perjanjian masyarakat setiap orang hanya bersedia melepaskan sebagian kecil kebebasannya. Jadi menurut Rousseau, uraian yang tajam dari setiap tindak pidana merupakan satu keharusan.¹⁹ Secara keseluruhan perbedaan yang mendasar antara *Wetboek van Strafrecht* dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 adalah filosofi yang mendasari dibentuknya *Wetboek van Strafrecht* dilandasi oleh pemikiran aliran klasik yang berkembang pada Abad ke-18 yang memusatkan perhatian hukum pidana pada perbuatan atau Tindak Pidana. Sedangkan UU No. 1 Tahun 2023 mendasarkan diri pada pemikiran aliran neo-klasik yang menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/ batinhiah/ sikap batin).

UU 1/2023 tentang KUHP terdiri atas 2 (dua) buku yakni Buku Kesatu dan Buku Kedua. Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Undang-Undang di luar UU 1/2023, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi Undang-Undang di luar Undang-Undang No. 1 Tahun 2023.

¹⁹ Mr. J.M. van Bemmelen. *Hukum Pidana: Hukum Penitentier*. Bandung: Binacipta, 1987, hal.50

Dalam perkembangannya, pembaruan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 mengacu pada 4 (empat) misi antara lain:

- a. Rekodifikasi hukum pidana
- b. Demokratisasi hukum pidana
- c. Konsolidasi hukum pidana, serta
- d. Adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi.

Adapun misi kedua penyusunan Undang-Undang - UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah misi "demokratisasi hukum pidana". Misi ketiga adalah misi "konsolidasi hukum pidana" karena sejak kemerdekaan, pemndang-undangan hukum pidana mengalami perkembangan yang pesat, baik di dalam maupun di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan berbagai kekhasannya, sehingga perlu ditata kembali daLam kerangka asas-asas hokum pidana yang diatur dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di samping itu, misi Keempat penyusunan Undang-Undang - UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah misi adaptasi dan harmonisasi terhadap berbagai perkembangan hukum yang terjadi, baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu hukum pidana mraupun perkembangan nilai-nilai, standar, dan norma yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia internasional.

Misi tersebut diletakkan dalam kerangka politik hukum dengan melakukan Undang-Undang - UU Nomor 1

Tahun 2023 Tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ini dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi yang dimaksudkan untuk menciptakan dan menegalkan konsistensi, keadilan, kebenaran, ketertiban, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan nasional, kepentingan masyarakat, dan kepentingan individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ada dua Buku dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni Buku Kesatu tentang Aturan Umum dan Buku Kedua tentang Tindak Pidana. Buku Kesatu berisi aturan umum sebagai pedoman bagi penerapan Buku Kedua serta Undang-Undang di luar Undang-Undang ini, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang sehingga Buku Kesatu juga menjadi dasar bagi Undang-Undang di luar Undang-Undang ini. Pengertian Istilah dalam Buku Kesatu ditempatkan dalam Bab V karena pengertian istilah tersebut tidak hanya berlaku bagi Undang-Undang ini melainkan berlaku pula bagi Undang-Undang yang bersifat *lex specialis*, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang. Buku Kesatu ini memuat substansi, antara lain, ruang lingkup berlakunya hukum pidana, Tindak Pidana dan pertanggungjawaban pidana, pemidanaan, pidana, diversi, dan tindakan, juga tujuan dan pedoman

pemidanaan, faktor yang memperingan pidana, factor memperberat pidana, perbarengan, serta gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana, pengertian istilah, dan aturan penutup.²⁰

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diatur jenis pidana yang berupa pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana yang bersifat khusus (pidana mati) untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.²¹

Jenis pidana pokok dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri atas:

- a. pidana penjara
- b. pidana tutupan
- c. pidana pengawasan
- d. pidana denda
- e. pidana kerja sosial.

Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek yang akan dijatuhkan oleh hakim sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana itu terpidana dapat dibantu untuk membebaskan dfui dari rasa

²⁰ Syahrudin; Husein. 2003, "Pidana Mati menurut Hukum Pidana Indonesia", Universitas Sumatera Utara

²¹ El-Dusturie; Jurnal Hukum dan Perundang-undangan, Vol.3, No. 1, Juni (2024)

bersalah. Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal yang bermanfaat.²²

Urutan jenis pidana pokok tersebut menentukan berat-ringannya pidana. Hakim dapat memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan di antara kelima jenis pidana tersebut walaupun dalam Buku Kedua Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini hanya dirumuskan tiga jenis pidana, yaitu pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Jenis pidana tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial pada hakikatnya merupakan cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara.

Pidana mati tidak terdapat dalam urutan jenis pidana pokok. Pidana mati ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Pidana mati adalah pidana yang paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pidana mati dijatuhkan dengan masa percobaan. Dalam tenggang waktu masa percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat

²² Eddy O.S. Hiariej, (2016), "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana". Cahaya Atma Pustaka. Kadir,

diganti dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dengan telah ditetapkannya UU No. 1 Tahun 2023, diharapkan dapat terwujud usaha pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan terencana sehingga dapat mendukung pembangunan nasional di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.

B. Hak Asasi Manusia

Istilah HAM di Indonesia lebih dikenal dengan “hak asasi” dari human right (inggris) droit de l home (prancis) dan menselijkerechten atau grondrechten (belanda). Dalam beberapa kepustakaan lain dijumpai istilah hak dan kewajiban manusia atau hak-hak dasar atau dengan perkataan lain HAM ialah hak yang memungkinkan manusia untuk tanpa diganggu-ganggu menjalani kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebagai warga dari suatu kehidupan bersama. Hak-hak itu bisa berupa hak sipil dan politik.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia hak asasi diartikan sebagai hak dasar atau hak pokok, seperti hak hidup dan hak mendapatkan perlindungan. Menurut Ahmad Kosasih bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tak dapat dipisahkan menurut hakekatnya dan karena itu bersifat suci. Sedangkan, Hendarmin Ranadireksa memberikan devinisi

pada hakekatnya HAM adalah seperangkat ketentuan aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan pembatasan ruang gerak warga negara.

Menurut Jack Donnelly yang menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia, umat manusia memilikinya bukan karena di berikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya karena dia manusia.²³

Disisi lain Menurut G.J Wolhoff bahwa HAM adalah sejumlah hak yang berakar dalam tabiat setiap oknum pribadi manusia karena kemanusiaannya yang tak dapat dicabut oleh siapa pun, karena apabila dicabut akan hilang juga kemanusiaannya. Sama halnya dengan pendapat Rhoda E. Howard yang menyatakan HAM adalah hak yang dimiliki manusia karena dia manusia, dan setiap manus

Definisi Hak Asasi Manusia (HAM) menurut Pasal 1 Angka 1 UU.²⁴

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi negara, hukum, pemerintah, dan tiap orang, demi kehormatan, harkat, dan martabat manusia.ia

²³ Bureau Of Justice Statistics, (2021), 10 Facts About The Death Penalty In The U.S., <https://www.pewresearch.org/short-reads/2021/07/19/10-facts-about-the-death-penalty-in-the-u-s/>.

²⁴ P.A.F Lamintang, Theo Lamintang. 2010." Hukum Penitensier Indonesia". Sinar Grafika. Jakarta.

memiliki hak asasi dan tidak seoran Menurut Mahfud MD bahwa HAM diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan hak tersebut dibawah manusia sejak lahir kemuka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati) bukan merupakan pemberian manusia atau negarapun boleh diingkari hak asasi nya.

Dalam buku *Teaching Human Rights*, Jan Materson dari Komisi HAM PBB berpendapat bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang esensial untuk kehidupan manusia. Baharuddin Lopa mengutip pandangan ini, menyatakan bahwa tanpa HAM, manusia tidak dapat hidup sepenuhnya sebagai manusia. Jhon Locke mengonfirmasi pandangan ini dengan menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang dianugerahkan langsung oleh Tuhan Sang Pencipta sebagai hak yang inheren.

1. Konsep Pelanggaran berat HAM Secara Universal

Menurut Theo Van Bohen pelanggaran berat HAM dimana kata “berat” menerangkan kata “pelanggaran” yaitu menandakan betapa parahnya tindakan yang dilakukan dan akibat yang diderita. Karena kata “berat” berhubungan dengan jenis HAM yang di langgar. Namun sejauh ini belum ada pendefinisian tentang pelanggaran berat HAM tersebut.

Walaupun belum memiliki satu devinisi yang disepakati secara umum, namun dikalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan. Bahwa devinisi

pelanggaran HAM adalah pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrument-instrumen internasional. Pelanggaran negara dalam kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (acts of commission) maupun karena kelalaian (acts of omission). Adapun rumusan yang lain yang berkaitan dengan pelanggaran HAM adalah tindakan dan kelalaian negara terhadap norma hukum internasional.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Cherif Bassiouni bahwa suatu perbuatan melawan hukum internasional dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana internasional apabila memenuhi 3 (tiga) faktor; pertama, perbuatan itu melanggar kepentingan internasional yang sangat signifikan; kedua, perbuatan itu melanggar nilai-nilai bersama masyarakat dunia; ketiga, perbuatan itu menyangkut lebih dari satu negara atau melintasi batas-batas wilayah negara, baik itu karena pelaku korban maupun perbuatan itu sendiri.

Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sejumlah tindakan yang dilakukan sebagai bagian dari suatu serangan langsung yang luas dan/atau sistematis, dalam hal ini kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi; pembunuhan, permusnahan, perbudakan, deportasi atau pengusiran secara paksa penduduk, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan

sterilisasi, penghilangan paksa, kejahatan apartheid, memenjarahkan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan hukum internasional, dan perbuatan tak manusiawi lainnya yang menyebabkan penderitaan berat terhadap badan maupun mental.

Kejahatan agresi dalam hal ini memiliki kaitan dengan dan dalam ketentuan-ketentuan PBB, khususnya ketentuan pasal 121-122 yang pada intinya melakukan intervensi dan penyerangan terhadap negara lain. Dengan cara melakukan invasi, penyerangan bersenjata yang mendahuluinya, atau melanggar pasal 2 ayat (4) piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional yang disebutkan dalam deklarasi hubungan bersahabat, yang melarang penggunaan atau ancaman kekerasan terhadap integritas wilayah kemerdekaan atau kemerdekaan politik setiap negara dan melarang pengambilan suatu wilayah dengan menggunakan kekerasan. Kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang paling berat dalam hukum internasional. Oleh sebab itu, komisi hukum internasional telah mengklasifikasinya sebagai kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia.²⁵

²⁵ Syamsul Fathoni, 2016, "Pembaharuan Sistem Pidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan", Setara press. Malang.

2. Konsep Pelanggaran berat HAM Secara Nasional

Secara yuridis pelanggaran berat HAM di Indonesia mengacu pada pasal 104 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Dalam penjelasan disebutkan bahwa; Pelanggaran berat HAM adalah pembunuhan massal (genocida). pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan (arbitrary/extrajudicial killing), penyiksaan penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic diserimination).²⁶

Dari penjelasan pasal 104 (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, jelas bahwa jenis-jenis yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat HAM itu mengacu pada beberapa jenis yang digunakan pada konvensi jenewa yaitu tindakan genosida, pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, perbudakan atau tindakan diskriminasi.

Dalam Undang-undang No 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM sebagaimana diatur dalam pasal 7 (tujuh) hanya dua kejahatan yang diadopsi dari 1998 yaitu; kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan delik kejahatan internasional (Delicta Juris Gentium) di luar dua jenis kejahatan

²⁶ Cesare Beccaria, 2011, "Perihal Kejahatan Dan Hukuman". Genta Yogyakarta

yang diadopsi undang-undang tersebut seperti kejahatan perang dan kejahatan agresi tidak diadopsi.

Pengadopsian tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa ada pertanggungjawaban atas kejahatan-kejahatan internasional yang terjadi di Indonesia. Jika kejahatan tersebut termasuk dalam Jus Cogens. Maka setiap negara mempunyai tanggungjawab untuk mengadilinya (Erga Omnes Obligation).

BAB III
Gambaran Umum
Hukuman Mati Di KUHP 2023

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Hukuman mati yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat dalam Pasal 98. Pasal tersebut menyatakan bahwa hukuman mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat. Pelaksanaan hukuman mati diatur dalam Pasal 99 UU Nomor 1 Tahun 2023, yang terdiri dari empat ayat sebagai berikut:

- 1) Hukuman mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi dari terpidana ditolak oleh Presiden.
- 2) Hukuman mati tidak dilaksanakan di depan umum.
- 3) Hukuman mati dilakukan dengan menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam undang-undang.

- 4) Pelaksanaan hukuman mati bagi perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui, atau.²⁷

Menurut situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa hukuman mati adalah hukuman khusus yang dapat diubah. Jika seorang terpidana menunjukkan perilaku baik, hukumannya bisa diturunkan menjadi penjara seumur hidup atau penjara selama dua puluh tahun. Hukuman mati bukanlah hukuman utama, melainkan hukuman khusus. Selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), narapidana mendapatkan pembinaan kemandirian (mental-spiritual) dan keterampilan. Perilaku baik selama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat menjadi dasar untuk pengurangan hukuman atau pengajuan pembebasan bersyarat. Dalam perspektif hukum dan HAM internasional, hukuman mati bertentangan dengan hak untuk hidup yang tercantum dalam Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Namun, terdapat pengecualian dalam Pasal 4 ayat (1) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Lembaran Negara No. 1 Tahun 2023.

dan Politik (ICCPR) yang menyatakan hukuman mati dapat diterapkan untuk kejahatan yang membahayakan publik. Ketentuan awal mengenai hukuman mati diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pidana mati diberlakukan secara alternatif sebagai upaya terakhir. Penerapan hukuman mati dalam Undang-Undang tersebut diatur dalam Pasal 100 dan 101. Berikut adalah isinya:

Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023:

- (1) Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memperhatikan:
 - a. Rasa penyesalan terdakwa dan adanya harapan untuk memperbaiki diri; atau
 - b. Peran terdakwa dalam tindak pidana.
 - c. Alasan yang meringankan.
- (2) Pidana mati dengan masa percobaan harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.
- (3) Masa percobaan 10 tahun dimulai 1 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Jika terpidana selama masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan dari Mahkamah Agung.

- (5) Jika terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.

Jika permohonan grasi seorang terpidana mati ditolak dan hukuman mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun setelah penolakan grasi tanpa adanya upaya melarikan diri oleh terpidana, maka hukuman mati tersebut dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden, yang memberikan kejelasan bagi terpidana. Dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, disebutkan bahwa hukuman mati tidak termasuk dalam kategori hukuman pokok. Penjelasan Pasal 98 UU Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa hukuman mati dikenakan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Pasal 98 UU Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan bahwa hukuman mati tidak termasuk dalam kategori hukuman pokok. Hukuman mati diatur dalam pasal tersendiri untuk menekankan bahwa jenis hukuman ini sangat khusus dan merupakan upaya terakhir untuk melindungi masyarakat. Hukuman mati adalah hukuman paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara maksimal 20 tahun. Hukuman mati dijatuhkan dengan masa percobaan, sehingga selama masa percobaan tersebut, diharapkan terpidana dapat memperbaiki diri.

Dengan demikian, hukuman mati tidak perlu dilaksanakan dan dapat diganti dengan hukuman penjara seumur hidup

B. Pengaturan Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023 Tentang Pidana Mati

Pidana mati menjadi salah satu isu krusial dalam pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Pengaturannya dalam KUHP 2023 dapat dilihat dari 2 (dua) segi, Pertama, perumusan tindak pidana yang memuat ancaman pidana mati masih dijumpai secara alternatif sebagai upaya terakhir, misalnya, dalam tindak pidana makar, tindak pidana pembunuhan berencana, tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia (HAM), dan tindak pidana narkoba. Kedua, pidana mati masih dirumuskan dan diancamkan sebagai salah satu jenis pidana yang masih akan digunakan, bersifat khusus, dan diancamkan secara alternatif.

Pidana mati masih perlu untuk diatur lebih lanjut dalam undang-undang, yang tentunya, wajib melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna. Pidana mati tetap dipertahankan mengingat pokok pemikiran KUHP 2023 menitikberatkan pada perlindungan kepentingan masyarakat, meskipun hakikatnya bukan sarana utama untuk mengatur, menertibkan, dan memperbaiki masyarakat. Pengaturan dalam KUHP 2023 memungkinkan pidana mati yang dijatuhkan oleh hakim masih dapat diubah. Hal tersebut mengingat, menurut

Pasal 100 ayat (1) KUHP 2023, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh tahun). Dengan memperhatikan: (a) rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau (b) peran terdakwa dalam tindak pidana, yang harus dicantumkan dalam putusan pengadilan (lihat, Pasal 100 ayat (2) KUHP 2023). Selanjutnya, apabila terpidana selama dalam masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup¹¹ dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (lihat, Pasal 100 ayat (4) KUHP 2023).²⁸

Sebaliknya, pidana mati juga tidak dapat diubah dan kemudian dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung. Hal tersebut dapat terjadi apabila terpidana selama masa percobaan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang tidak ada harapan untuk diperbaiki (lihat, Pasal 100 ayat (6) KUHP 2023). Dalam hal ini, berlakulah Pasal 142 ayat (3) KUHP 2023, yaitu pelaksanaan pidana mati tidak mempunyai tenggang waktu kedaluwarsa. Pasal 99 ayat (1) KUHP 2023 menentukan, “Pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden”. Artinya, apabila ada terpidana yang mengajukan permohonan grasi atas pidana mati yang

²⁸ Rahmawati, L., & Mety. (2018). “Analisis Putusan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Penganiayaan Anak Di Bawah Umur” (Studi Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2012/Pn.Tng). *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1-25. Doi: <https://doi.org/10.24912/Adigama.V1i1.2183>

dijatuhkan padanya, pelaksanaan pidana mati terhadapnya menjadi tertunda. Ketentuan demikian bersesuaian dengan Pasal 62 ayat (1) KUHP 2023 merumuskan, “Permohonan grasi tidak menunda pelaksanaan putusan pemidanaan bagi terpidana, kecuali dalam hal putusan pidana mati”.

Meskipun Pasal 99 ayat (1) KUHP 2023 menghendaki pidana mati dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi bagi terpidana ditolak Presiden, Pasal 101 KUHP 2023 masih memungkinkan pidana mati tidak dilaksanakan, yaitu “Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun sejak grasi ditolak bukan karena terpidana melarikan diri, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden.” Dengan demikian, selain adanya alasan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama dalam masa percobaan, terpidana mati yang tidak melarikan diri dan pelaksanaan pidana mati tidak kunjung dilaksanakan meskipun permohonan grasinya ditolak oleh Presiden, pidana mati masih sangat mungkin dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan pidana mati. Pasal 99 ayat (3) KUHP 2023 jo 99 ayat (2) KUHP 2023 menegaskan, pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang ditentukan dalam undang-undang tidak akan dilaksanakan di muka umum. Sementara itu, menurut Pasal 99 ayat (4) KUHP 2023, “Pelaksanaan

pidana mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, perempuan tersebut tidak lagi menyusui bayinya, atau orang yang sakit jiwa tersebut sembuh.”

Pasal 102 KUHP 2023 telah menegaskan masih diperlukannya undang-undang untuk mengatur tata cara pelaksanaan pidana mati. Pemilihan undang-undang sebagai tindak lanjut atas adanya pidana mati dalam KUHP 2023 cukup dapat dipahami, mengingat pidana, termasuk pidana mati, merupakan pembatasan HAM yang harus dibatasi oleh aturan perundang-undangan setingkat undang-undang, bukan dengan yang lebih rendah.

C. Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Mengenai ICCPR

International Covenant on Civil and Political Rights, disingkat (ICCPR) adalah sebuah perjanjian multilateral yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Resolusi 2200A (XXI) pada tanggal 16 Desember 1966. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976 (tiga bulan setelah penyerahan instrumen ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima kepada Sekjen PBB. Perjanjiannya mewajibkan negara anggotanya untuk melindungi hak-hak sipil dan politik individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak

elektoral, dan hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak berpihak.

International Covenant on Civil and Political Rights atau biasa disingkat dengan (ICCPR) bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok Hak Asasi Manusia (HAM) di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait.²⁹

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, khususnya aparat represif negara yang menjadi Negara-Negara Pihak ICCPR. Makanya hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas atau terlihat minus.

Universal Declaration of Human Rights atau yang disebut dengan (Deklarasi Universal HAM) sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh

²⁹ Jurnal Hukum Internasional, Volume 4 Nomor 1, Oktober 2006

Majelis Umum PBB (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris). Deklarasi ini menyatakan bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia yang mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa. Hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.

Berbagai HAM yang dilindungi dalam Deklarasi meliputi: hak hidup, bebas dari perbudakan, bebas dari penyiksaan dan kekejaman, persamaan dan bantuan hukum, pengadilan yang adil; perlindungan urusan pribadi keluarga, memasuki dan meninggalkan suatu negara, mendapatkan suaka, hak kewarganegaraan membentuk keluarga, memiliki harta benda, kebebasan beragama, berpendapat, berserikat dan berkumpul, turut serta dalam

pemerintahan, jaminan sosial, pekerjaan, upah layak dan kesejahteraan, pendidikan "gratis" dan kebudayaan.³⁰

Deklarasi ini memberikan pengakuan hak-hak dasar manusia. Di dalamnya, dijelaskan bahwa pengakuan atas hak-hak dasar manusia menjadi dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Bahwasanya hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh hukum guna menciptakan kebebasan untuk berbicara, beragama, kebebasan dari ketakutan, dan kekurangan bagi umat manusia.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mempertegas jaminan negara terhadap perlindungan hak asasi manusia. Saat ini Indonesia semakin konsisten dalam melindungi dan memajukan hak asasi manusia karena adanya penambahan instrumen hak asasi manusia internasional yaitu International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) ke dalam sistem hukum nasional.³¹ Di sisi lain, meskipun Indonesia belum menjadi pihak International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), namun Indonesia telah menyadari kewajibannya sebagai anggota PBB untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi

³⁰ Jurnal PPKn, Vol.1, Januari 2013

³¹ Jurnal Hukum Internasional, Volume 4, Nomor 1 Oktober 2006

Manusia dan instrumen internasional lainnya yang mempertimbangkan ketentuan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Keikutsertaan Indonesia dalam ICCPR dapat dimaknai sebagai kebangkitan dan penguatan komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia, khususnya hak-hak sipil dan politik.³² Indonesia secara hukum terikat oleh International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dimana Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor. 39 Tahun 1999 merupakan salah satu undang-undang nasional Indonesia yang dapat dikatakan terikat dengan ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Permasalahan pelanggaran HAM di Indonesia tidak hanya terjadi pada kasus politik, namun juga terjadi pada instansi kepolisian lainnya seperti penanganan kasus pidana dan pemberitaan jurnalis di media.³³ Pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh tidak demokratisnya sistem politik yang dibangun berdasarkan UUD 1945, jadi kebijakan Undang-Undang HAM harus memberikan

³² Belli ac pacis. Volume. 4. Nomor. 2 Desember 2018

³³ Witjipto Setiadi, Hak Asasi Manusia, Bahan Membaca Mata Kuliah Hak Asasi Manusia, Jakarta: Program Magister Ilmu Hukum UPN Veteran 2019

landasan konstitusional bagi munculnya kebijakan demokrasi yang sistematis.

Pasal 9 UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang merupakan bagian dari hak untuk hidup. Hak untuk hidup yang diatur dalam undang-undang Hak Asasi Manusia terdiri atas: hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidup, hak untuk hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.³⁴

Hak untuk hidup dijamin dalam perjanjian internasional, termasuk Universal Declaration of Human Right (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Pasal 3 Konvensi PBB tentang Hak Asasi Manusia menyatakan: “setiap orang berhak untuk hidup” dan Pasal 6 (1) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyatakan: “setiap orang mempunyai hak yang melekat atas hidup yang dilindungi undang-undang.”³⁵ Jadi, jelas bahwa hak asasi manusia menjadi perdebatan penting di era reformasi, untuk memastikan tragedi kemanusiaan di era orde baru agar tidak terulang kembali. Selain itu, dunia internasional

³⁴ Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol 14, Nomor 1 , April 2020

³⁵ Jurnal Pahlawan Vol 1, Nomor 1, Tahun 2018 ISSN : 2615-5583

menekan setiap anggota organisasi internasional untuk meratifikasi konvensi internasional mengenai hak asasi manusia. Oleh karena itu, dapat dikatakan alasan mengapa hak asasi manusia menjadi isu utama dalam penentuan kebijakan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Merupakan perubahan mendasar dalam struktur politik dan hukum Indonesia
2. Tekanan internasional terhadap anggotanya untuk meratifikasi konvensi internasional tentang hak asasi manusia.
3. Tekanan dari masyarakat yang menginginkan demokrasi di segala bidang kehidupan.
4. Perubahan model manajemen.
5. Dampak globalisasi.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, mencakup beberapa hal yaitu:

1. Pidana Mati Yang Diatur Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Hukuman mati yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berbeda dengan yang ada di KUHP lama. Dalam KUHP baru, hukuman mati dijatuhkan sebagai upaya terakhir dan secara alternatif, sebagaimana tercantum dalam Pasal 98. Undang-undang ini menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Jika selama masa percobaan tersebut terdakwa menunjukkan niat untuk memperbaiki diri dan berperilaku baik, hukuman mati tersebut dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung.

Hukuman mati dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan dalam Pasal 98, di mana hukuman ini dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mencegah tindak pidana dan melindungi masyarakat. Pelaksanaan hukuman mati diatur lebih lanjut dalam Pasal 99 Undang-Undang tersebut.³⁶

³⁶ Gabrielle A. "Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal*

Berikut bunyi pasal yang terdiri dari empat ayat itu:

- 1) Hukuman mati dapat dilakukan setelah permohonan grasi dari terpidana ditolak oleh Presiden.
- 2) Hukuman mati tidak dilakukan di tempat umum.
- 3) Hukuman mati dilakukan dengan cara menembak terpidana sampai mati oleh regu tembak atau dengan cara lain yang diatur dalam undang-undang.
- 4) Pelaksanaan hukuman mati terhadap perempuan hamil, perempuan yang sedang menyusui, atau orang dengan gangguan jiwa ditunda sampai perempuan tersebut melahirkan, berhenti menyusui, atau orang dengan gangguan jiwa tersebut sembuh.³⁷

Menurut situs resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menjelaskan bahwa penerapan hukuman mati adalah hukuman khusus yang dapat berubah. Artinya, jika seorang terpidana menunjukkan perilaku baik, hukuman mereka bisa dikurangi menjadi penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Jadi, hukuman mati bukanlah hukuman utama, melainkan hukuman khusus. Selama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan), narapidana menerima pembinaan kemandirian (mental-spiritual) dan keterampilan.

³⁷ *Fakultas Hukum universitas Sam Ratulangi Lex Administratum*, Vol.Xiii/No.1/Sept/2023

Perilaku baik selama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dapat menjadi dasar pengurangan hukuman atau pengajuan bebas bersyarat. Dalam perspektif hukum dan HAM internasional, hukuman mati bertentangan dengan ketentuan HAM internasional, terutama Pasal 3 DUHAM yang mengatur hak untuk hidup. Namun, terdapat pengecualian dalam Pasal 4 ayat (1) ICCPR yang mengatur bahwa hukuman mati dapat dijalankan dengan kualifikasi tertentu jika kejahatan tersebut membahayakan publik. Aturan mengenai hukuman mati diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pidana mati diancamkan secara alternatif sebagai upaya terakhir. Pasal 100 UU Nomor 1 Tahun 2023 menjelaskan bahwa

- (1) hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun jika mempertimbangkan beberapa hal diantaranya:
 - a. seperti rasa penyesalan terdakwa, harapan untuk memperbaiki diri,
 - b. peran terdakwa dalam tindak pidana, dan
 - c. alasan yang meringankan.
- (2) Pada masa percobaan pidana mati yang dimaksud pada ayat (1) tercantum di putusan pengadilan.
- (3) Selama dalam masa percobaan 10 tahun di mulai 1 hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (4) Selama masa percobaan, jika terpidana menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, hukuman mati dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup atas keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (5) Namun, jika terpidana tidak menunjukkan sikap yang baik, hukuman mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.³⁸

Jika permohonan grasi seorang terpidana mati ditolak dan hukuman mati tidak dilaksanakan dalam waktu 10 tahun setelah penolakan grasi, selama terpidana tidak melarikan diri, maka hukuman mati tersebut dapat diubah menjadi hukuman penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden, yang memberikan kejelasan bagi terpidana.

Dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dijelaskan bahwa pidana mati tidak termasuk dalam sistem pidana pokok. Pasal 98 UU tersebut menyatakan bahwa hukuman mati diterapkan sebagai opsi terakhir untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Pasal 98 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa hukuman mati tidak dimasukkan ke dalam sistem pidana pokok. Hukuman mati diatur secara terpisah untuk menunjukkan bahwa jenis hukuman ini digunakan sebagai upaya terakhir untuk melindungi

³⁸ Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 3, Nomor 1, Tahun 2021, halaman 80-95

masyarakat. Hukuman mati adalah hukuman yang paling berat dan harus selalu disertai dengan alternatif seperti hukuman penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Hukuman mati dapat dijatuhkan dengan masa percobaan, dimana terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri selama masa percobaan tersebut sehingga pelaksanaan hukuman mati tidak perlu dilakukan, dan dapat digantikan dengan hukuman penjara seumur hidup.³⁹

Untuk masa mendatang, terdapat beberapa perubahan signifikan terkait hukuman mati, khususnya dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan pada 6 Desember 2022. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menetapkan bahwa hakim dapat menjatuhkan hukuman mati dengan masa percobaan selama 10 tahun, dengan mempertimbangkan penyesalan terdakwa dan potensi untuk rehabilitasi atau perbaikan perilaku terdakwa dalam kejahatan tersebut. Ini diatur secara khusus dalam Pasal 100 Ayat 1, yang memerlukan pencantuman keputusan tersebut dalam putusan pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 100 Ayat 2.⁴⁰

³⁹ Dewanto, Daffa Rizky dan Rahtami Susanti. (2023), Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Wijayakusuma Law Review*, 5 (1),67

⁴⁰ J.E Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Hukuman Mati, : Jakarta, 1982, hlm.19.

Dengan menunjukkan perilaku yang terpuji selama masa percobaan, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden setelah pertimbangan dari Mahkamah Agung. Pidana penjara seumur hidup ini dimulai sejak Keputusan Presiden dikeluarkan, sesuai dengan Pasal 100 Ayat 5 KUHP. Namun, jika terpidana tidak menunjukkan perilaku yang terpuji selama masa percobaan atau tidak menunjukkan harapan untuk memperbaiki diri, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung sesuai dengan Pasal 100 Ayat 6 KUHP.

Keberadaan KUHP Nasional dipandang positif oleh beberapa pihak, meskipun ada juga yang mengkritik terutama terkait Pasal 100 yang menetapkan masa percobaan bagi pidana mati selama 10 tahun, yang bisa diubah menjadi hukuman seumur hidup. Isu pidana mati ini menjadi fokus dalam focus group discussion (FGD) berjudul "Menjembatani Jurang Kematian: Perlindungan Hak untuk Hidup melalui Kebijakan Perantara (Interim)" di Bandung pada Jumat 19 Mei 2023 lalu. Diskusi ini melibatkan narasumber dari masyarakat sipil dan akademisi hukum yang memberikan pandangannya tentang regulasi pidana mati dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023. Diskusi tersebut merupakan bagian dari serangkaian diskusi sebelumnya yang diadakan karena

kekurangan pengaturan hukum terkait pidana mati dalam UU No 1 Tahun 2023.⁴¹

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2023, pemberian masa percobaan selama 10 tahun kepada terpidana mati dianggap sebagai kompromi antara pendukung penghapusan dan pemberlakuan pidana mati. Menurutny, ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila dengan mencoba menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat. Namun, Pohan mengkritik norma dalam Pasal 100 ayat (2) UU tersebut yang memaksa pengadilan untuk mencantumkan masa percobaan dalam amar putusan, mengancam semangat kompromi tersebut sebagaimana terlihat dalam naskah akademik KUHP baru/UU 1/2023.

Namun sekarang diatur oleh Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 bahwa harus disertakan dalam amar putusan. Apakah ini berarti jika tidak disebutkan dalam amar putusan, tidak ada masa percobaan? Ini adalah hal yang tidak boleh terjadi," dia menjelaskan. Selain perlunya aturan pelaksanaan untuk pelaksanaan masa percobaan, Pohan juga menyarankan pentingnya aturan pelaksanaan bagi kejaksaan dan pengadilan dalam menggunakan hukuman mati setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku. Dalam KUHP yang baru, hukuman mati disebutkan sebagai hukuman yang bersifat khusus. Ini berarti bahwa

⁴¹ Ahmad, Sufmi Dasco. 2017. "Dialektika Hukuman Mati", Surakarta: Cv. Indotama Solo, Hlm.111-184.

sebisa mungkin hukuman ini tidak boleh digunakan. Ada parameter-parameter yang dapat digunakan oleh hakim, seperti tidak diberlakukan atas dasar diskriminasi, tidak ditemukan adanya pelanggaran hak hukum terdakwa selama proses pidana, dan hanya diberlakukan kepada residivis (pelaku berulang) dari tindak pidana yang sebelumnya diancam dengan pidana penjara untuk jangka waktu tertentu.

Dalam revisi KUHP Nasional terbaru, ada perubahan signifikan terkait pidana mati. Salah satu perubahannya adalah pidana mati yang sebelumnya merupakan hukuman utama, kini menjadi pilihan alternatif. Selain itu, eksekusi pidana mati hanya dapat dilaksanakan setelah penundaan selama sepuluh tahun, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 KUHP Nasional. Pasal 100 ayat (1) mencatat bahwa eksekusi dapat ditunda selama sepuluh tahun dengan mempertimbangkan rasa penyesalan, usaha untuk memperbaiki diri, dan peran terdakwa dalam tindak pidana. Lebih lanjut, Pasal 100 ayat (4) menetapkan bahwa jika terpidana menunjukkan perilaku baik, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup atas keputusan presiden setelah pertimbangan Mahkamah Agung.⁴²

Menurut Prof. DR. Topo Santoso, S.H., M.H., seorang Guru Besar Hukum Pidana FHUI, penundaan eksekusi

⁴² Rifai, A. (2010). Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. Jakarta: Sinar Grafika

pidana mati selama sepuluh tahun dianggap sebagai solusi kompromi yang bisa mengakomodasi pandangan yang mendukung dan menentang hukuman mati. Pandangan pro terfokus pada efek jera terhadap pelaku, sementara pandangan kontra menyoroti pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun sebagian negara telah menghapuskan hukuman mati, Indonesia mempertahankannya dengan alasan melindungi keamanan dan kepentingan publik, sejalan dengan reformasi hukum pidana melalui UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai KUHP Nasional.

Dalam revisi KUHP Nasional terbaru, terdapat perubahan signifikan terkait pidana mati, termasuk penggunaannya sebagai pilihan hukuman alternatif dan kemungkinan penundaan eksekusinya.⁴³ Peraturan baru ini dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan antara pendapat yang mendukung dan menentang hukuman mati. Oleh karena itu, penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk mulai menguji pasal-pasal dalam KUHP baru selama proses sosialisasi berlangsung. Hal ini penting agar jika ada pasal yang bertentangan dengan konstitusi, bisa segera dikoreksi tanpa menunggu waktu yang lama. Selain itu, tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk tidak menguji KUHP baru dan lama secara terpisah, karena

⁴³ Humas FHUI, “Topo Santoso (Media Indonesia): Menyoal Hukuman Mati,” <https://law.ui.ac.id/topo-santoso-media-indonesia-menyoal-hukuman-mati/>, diakses pada 06 Juli 2024.

keduanya merupakan undang-undang yang berbeda, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Jika tidak, hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi warga negara yang terkena dampak pasal-pasal yang tidak konstitusional dalam KUHP.

Dengan dasar penjelasan di atas, jika Mahkamah Konstitusi tetap menganggap dirinya sebagai pelindung Konstitusi, maka harus memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, menguji, dan memutuskan kasus yang disebutkan (termasuk KUHP baru dan lama, selama masih ada yang terdampak oleh pasal-pasal KUHP lama). Hal ini sejalan dengan prinsip pencegahan lebih baik daripada pengobatan, di mana putusan Mahkamah Konstitusi menjadi penawar bagi pemohon yang menghadapi ancaman terhadap hak-hak konstitusionalnya. Mengenai regulasi tentang demonstrasi dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mengancam pidana bagi mereka yang mengadakan demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, dapat menimbulkan pertanyaan mengenai interpretasi dari "pemberitahuan" tersebut apakah cukup hanya memberitahukan kepada pihak berwenang, berkoordinasi, atau bahkan meminta izin dari pihak berwenang.

Apabila "pemberitahuan" memerlukan izin tertulis dari pihak kepolisian atau pejabat yang berwenang, hal ini dapat menyebabkan potensi kesewenang-wenangan dalam

menolak penerbitan izin tanpa alasan yang jelas. Sebaliknya, jika "pemberitahuan" tidak memerlukan izin tertulis, hal ini dapat menjadi celah bagi aparat kepolisian atau pejabat yang berwenang untuk menggunakan alasan tidak menerima pemberitahuan atau tidak mengetahui adanya kegiatan unjuk rasa sebagai dasar untuk melakukan represi.⁴⁴

Pasal 100 KUHP dianggap sebagai celah untuk menghindari hukuman mati. Oleh karena itu, penerapan masa percobaan yang baru dalam Pasal 100 KUHP terhadap terpidana mati seperti Ferdi Sambo sebenarnya didasarkan pada prinsip legalitas hukum pidana yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa tindakan hanya dapat dipidana jika didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenai hukuman pidana kecuali tindakannya telah diatur secara jelas oleh hukum yang berlaku.⁴⁵

Secara umum, asas hukum adalah prinsip-prinsip mendasar yang menjadi landasan pembentukan hukum. Fungsi utama asas hukum adalah menjaga konsistensi sistem hukum. Asas legalitas memiliki peran yang sangat penting dalam penerapan hukum pidana karena bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah

⁴⁴ Dieter, Richard C. 2020. "*The High Cost Of Death Penalty*". Diakses 13 November 2023. [Http://Www.Ala.Org/Acrl/Choice/Sampleessay](http://Www.Ala.Org/Acrl/Choice/Sampleessay).

⁴⁵ Widayati, Lidya Suryani. 2016, Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus. Volume 7. Nomor 2

penyalahgunaan kekuasaan. Berbeda dengan asas hukum lain yang bersifat abstrak, asas legalitas justru secara eksplisit diatur dalam KUHP, yang membedakannya dari asas hukum yang umumnya hanya menjadi latar belakang dalam pembentukan aturan konkret.

Keberlakuan asas legalitas dalam hukum pidana hadir menjadi regulator utama dalam penegakkan hukum pidana. Sifat kepastian hukum yang melekat pada asas legalitas menjadikan hukum pidana jelas dan tegas, dan sebagai instrumen dalam penerapan kasus konkret. Akan tetapi realitas asas legalitas di Indonesia tidak dianut secara mutlak. Salah satu halnya dalam keberlakuan hukum pidana yang tidak boleh berlaku surut. Sebagaimana Untuk menjamin kepastian hukum harus ditetapkan terlebih dahulu ketentuan pidana tentang suatu perbuatan tindak pidana baru kemudian pelanggaran terhadap ketentuan itu dapat dikenakan sanksi pidana sebagai konsekuensi logis pilihan bebas subyek hukum untuk berbuat suatu perbuatan yang dilarang. Hal ini sejalan pula dengan prinsip umum bahwa setiap orang terikat pada suatu undang-undang sejak undang-undang tersebut dinyatakan berlaku dan telah diundangkan dalam Lembaran Negara. Pengecualian terhadap asas ini ditulis dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mengatakan bahwa bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan. Diperkuat dengan pasal pada KUHP baru yang secara khusus mengesampingkan asas nonretroaktif

ialah pada Pasal 3 ayat (1) KUHP baru ditegaskan bahwa orang yang melakukan tindak pidana namun ada aturan baru yang mengaturnya maka yang dipakai adalah aturan baru tersebut tidak menguntungkan pelaku tindak pidana itu. Sehingga, apabila dalam kurun waktu tiga tahun ke depan upaya hukum yang dilakukan oleh saudara FS dan penasihat hukumnya belum selesai, maka ada kemungkinan bisa menggunakan undang-undang baru tersebut. Namun, apabila sudah selesai maka prosedur hukum yang berjalan adalah sesuai dengan Kitab UndangUndang Hukum Pidana yang lama.⁴⁶

2. Pengaturan Pelaksanaan Pidana Mati

Pengaturan pelaksanaan pidana mati dapat bervariasi antara negara-negara yang memberlakukan hukuman mati. Prosedur hukum Negara-negara yang melaksanakan hukuman mati biasanya memiliki prosedur hukum yang khusus untuk mengadili kasus-kasus yang berpotensi dihukum mati. Ini termasuk persyaratan bukti, hak atas pengacara, dan proses banding yang memadai.⁴⁷

Jenis kejahatan yang dapat dihukum mati di berbagai Negara yang menerapkan hukuman mati biasanya membatasi jenis kejahatan yang dapat dihukum mati. Contoh kejahatan yang sering dikenai hukuman mati termasuk pembunuhan berencana, pembunuhan berantai,

⁴⁶ Yan Aswari 2011 “Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia” Universitas Airlangga 2011

⁴⁷ Handoyo, S. D. P. (2018, Januari-Juni). “Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia”.

Pakuan Law Review, 4(1), 24-48. Doi: 10.33751/Palar.V4i1.782.

pengkhianatan negara, atau kejahatan terorisme yang parah. Cara pelaksanaan hukuman mati dapat bervariasi. Beberapa negara menggunakan suntikan mematikan, sementara negara lain masih menggunakan metode tradisional seperti regu tembak atau hukuman gantung. Beberapa negara juga mengizinkan pilihan bagi narapidana untuk memilih metode eksekusi yang mereka inginkan.

Negara-negara yang melaksanakan hukuman mati diharapkan untuk menghormati hak-hak narapidana. Ini termasuk hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi, hak atas pengacara, hak untuk mengajukan banding, dan hak untuk berkomunikasi dengan keluarga. Pelaksanaan hukuman mati sering kali menjadi sumber kontroversi karena risiko diskriminasi dan kesalahan hukum. Beberapa negara telah mencoba untuk mengurangi risiko ini dengan memperketat standar bukti atau memperkenalkan teknologi forensik yang lebih canggih.

3. Eksistensi Hukuman Pidana Mati Dalam KUHP

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang segala pelanggaran-pelanggaran kriminal terhadap kepentingan umum, perbuatan tersebut diancam dengan hukuman penderitaan atau siksaan. Sejalan yang dikemukakan oleh Moeljatno, menurutnya hukum pidana ialah bagian dari seluruh hukum yang berlaku disuatu negara, yang memiliki dasar-dasar dan aturan-aturan.

Kejahatan tidak boleh hidup dalam masyarakat, apalagi dihubungkan dengan akibat-akibat dari kejahatan

tersebut baik berupa kehilangan harta, harga diri, ataupun nyawa. Setiap negara pasti ada yang namanya kejahatan, baik itu negara berkembang ataupun negara yang sedang berkembang. Tidak bisa diharapkan kalau berfikir kejahatan akan lenyap di muka bumi. Tetapi demikian bukan berarti bahwa sikap terhadap kejahatan tidak perlu dilakukan usaha untuk pencegahan. Salah satu untuk mencegah kejahatan yaitu dengan hukum pidana.

Pidana mati mendapat tanggapan negatif karena tata cara pelaksanaannya yang dianggap tidak manusiawi. Eksekusi pidana mati dianggap sangat kejam, seperti disalib, ditenggelamkan di laut, dibakar hidup-hidup, dilempari batu sampai meninggal (hukum rajam) ditombak dan dimasukkan ke dalam karung berisi anjing, ular berbisa serta beruk. Penerapan pidana mati menurut pidana KUHP selalu diganti dengan pidana jenis lain, yaitu pidana penjara, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara, atau pidana penjara sementara jangka waktu paling lama 20 tahun (sementara). Pidana penjara 20 tahun), hal ini terlihat pada bunyi Pasal 340 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dengan sengaja.⁴⁸

Keberadaan hukuman mati di Indonesia mendapat masukan dari ahli hukum pidana, kriminologi, dan viktimologi, bahkan dari masyarakat umum, khususnya ahli

⁴⁸ Hutapea, Bungasan. (2016), *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jakarta, Percetakan Pohon Cahaya.

yang terlibat dalam filsafat pemidanaan, yang menurutnya pemidanaan tidak hanya bertujuan untuk menghalangi terpidana, tetapi juga kita harus memperhatikan korban, sehingga mengembangkan pendekatan positif terhadap teori keadilan. Keberadaan hukuman mati selalu diperlukan di masa depan dan tidak berkaitan dengan tujuan utama pemidanaan, dan hukuman mati hanya dapat diterapkan sebagai upaya terakhir untuk melindungi masyarakat. Oleh karena itu, ketika menjatuhkan hukuman mati tertentu, hakim harus mempertimbangkan dengan cermat semua pertanyaan yang berkaitan dengan pribadi terpidana, dengan keluarga dan lingkungannya. Mengenai kelebihan dan kekurangan yang akan timbul dari penerapan hukuman mati, perlu sementara waktu sebelum hukuman mati harus dilaksanakan, yaitu pada tahun nyawa mereka akan terkena dampaknya narapidana yang dijatuhi hukuman harus selalu menjunjung tinggi hak asasi manusianya, dengan mendapatkan konseling yang sama dengan narapidana lainnya. Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 100 Nomor 1 Tahun 2023 tentang ketentuan pidana mati sekarang bersifat khusus, sedangkan dalam KUHP yang masih berlaku sampai dengan sekarang ini pidana mati masuk dalam pidana pokok (Pasal 10 KUHP).⁴⁹

⁴⁹ Rahmawati, L., & Mety. (2018).” Analisis Putusan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Penganiayaan Anak Di Bawah Umur” (Studi Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2012/Pn.Tng). Jurnal Hukum Adigama, 1(1), 1-25. Doi:

B. Hukuman mati menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam perspektif hak asasi manusia memuat isi sebagai berikut:

1. Hukuman mati menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP dalam perspektif hak asasi manusia

Hukuman mati merupakan bentuk hukuman yang melibatkan penghilangan nyawa seseorang oleh negara.⁵⁰ Sanksi ini dikenakan pada pelaku kejahatan yang dianggap sangat serius, seperti pembunuhan berencana, aksi teror, obat terlarang, atau perbuatan melawan ketertiban negara. Pidana mati dapat dikatakan sebagai pidana yang paling kejam, karena tidak ada lagi harapan bagi terpidana untuk memperbaiki kejahatannya.

Komite Hak Asasi Manusia PBB menyepakati bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan dalam situasi di mana suatu tindakan kriminal dianggap sebagai "kejahatan paling serius." International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menyatakan bahwa penggunaan hukuman mati harus sangat terpilih, hanya berlaku pada situasi-situasi tertentu yang memiliki dampak yang sangat serius, mematikan, dan melibatkan tindakan kekerasan. Dalam Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Internasional, yang dianggap sebagai "kejahatan paling serius" mencakup

⁵⁰ Aeni, M.D.N, Bawono, B.T. (n.d.). Penjatuhan pidana mati dalam perspektif hak asasi manusia

penghancuran massal, pelanggaran terhadap kemanusiaan, tindak kejahatan perang, serta aksi agresi.⁵¹

Hukuman mati memiliki dampak yang signifikan dan kontroversial dalam masyarakat. Pendukung hukuman mati berpendapat bahwa ini merupakan bentuk pemulihan hukum yang memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat, dan mampu memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan yang serius. Namun, kelompok-kelompok HAM dan banyak organisasi internasional menyuarakan pandangan bahwa penerapan hukuman mati tidak sejalan dengan hak-hak asasi manusia yang mendasar, terutama hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihadapkan pada penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau penghinaan terhadap martabat.⁵²

Pandangan HAM dalam hukuman mati dianggap melanggar hak asasi manusia dasar, terutama hak atas kehidupan. Setiap individu diakui memiliki hak untuk hidup, dan pemberian hukuman mati dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak ini. Perspektif HAM juga menekankan perlindungan terhadap hak untuk terlindungi dari penyiksaan, perlakuan kejam, kekejaman tak berperikemanusiaan, atau penghinaan terhadap martabat.

⁵¹ Mimin Zuraidah 2021 “Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 Kuhp Dalam Perspektif Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi 2021

⁵² Januario,Eka,Gregorius. 2023.“Keberlakuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 Dalam Studi Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir Norfriansyah Yosua Hutabarat”, Jurnal Ilmu Sosial.Volume 1.Nomor 1.

Penggunaan hukuman mati lebih cenderung mengedepankan pendekatan pembalasan, sementara dalam paradigma hukum pidana saat ini, fokus beralih ke keadilan restoratif. Dalam konteks selanjutnya, pandangan tradisional menyatakan bahwa Hukuman mati dipandang sebagai langkah krusial untuk mencegah orang melanggar hukum. Namun, hasil survei menyeluruh oleh PBB pada tahun 1988 dan 1996 menemukan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang mendukung bahwa hukuman mati memiliki dampak jera yang lebih kuat daripada hukuman penjara seumur hidup.

Meskipun demikian, penting untuk mencatat bahwa Indonesia memiliki kedaulatan hukum dan kebijakan terkait hukuman mati merupakan hak prerogatif negara. Hukuman mati di Indonesia dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan kejahatan yang dianggap sangat berat, serupa pembunuhan berencana, aksi teror, obat terlarang, dan pelanggaran hukum terhadap keamanan negara.

Pidana mati sebagai jenis pidana khusus dalam KUHP baru diatur mulai Pasal 98 sampai Pasal 102. Pembaharuan yang telah dilakukan dalam KUHP baru tersebut, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 100 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 100 ayat (1) KUHP mengatur, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun dengan memerhatikan rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri atau peran

terdakwa dalam tindak pidana. Dalam Pasal 100 ayat (2) dijelaskan, pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. maka ketika ia menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji selama masa percobaan tersebut, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup. Yakni, dengan Keputusan Presiden (Keppres) setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung (MA). "Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan," sebagaimana disebutkan dalam Pasal 100 ayat 5. "Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung," seperti yang diatur dalam Pasal 100 ayat (6). Pembaharuan pengaturan hukuman mati dalam KUHP baru dianggap sebagai kompromi bagi kelompok yang pro dan kontra hukuman mati. KUHP baru tetap mengakomodir hukuman mati namun memberikan ruang perubahan hukuman menjadi seumur hidup apabila berkelakuan baik selama 10 tahun masa percobaan. Hal ini menjadi ruang untuk melakukan moratorium hukuman mati di Indonesia. Hukuman mati yang diatur dalam KUHP baru juga mempertimbangkan kepentingan individu, seperti ketentuan tentang penundaan eksekusi bagi wanita hamil dan orang dengan gangguan jiwa.

2. Pidana Mati Dan Kemanusiaan

Bagaimana pengaturan pelaksanaan pidana mati dalam perspektif Hak Asasi Manusia bertentangan dengan hak asasi manusia, karena pelaksanaan masih membutuhkan waktu yang lama dan terdakwa mengalami penderitaan secara fisik dan psikologis akibat pengaturan eksekusi yang tidak pasti.

Dalam beberapa negara, penggunaan hukuman mati masih menjadi perhatian. Beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, masih menerapkan hukuman mati dengan metode yang berbeda-beda. Di sisi lain, Filipina dan Brunei telah menghapus hukuman mati mereka. Indonesia juga telah mengeksekusi banyak penjahat terutama dalam perdagangan obat-obatan terlarang dan terorisme, meskipun telah memberlakukan ICCPR.

Pada tahun 2007 dalam uji materi atas hukum mati pada UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sejumlah dalil menolak hukuman mati disampaikan pada uji materi. Namun Mahkamah Konstitusi dengan sejumlah hakim melakukan dissenting, menolak uji materi tersebut dan menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena UUD 1945 tidak menganut kemutlakan hak asasi manusia.

Peringatan hari HAM sedunia yang jatuh setiap tanggal 10 Desember sering diikuti dengan munculnya pertentangan tentang hukuman mati di Indonesia. Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap permasalahan

pilihan nilai menyangkut hukuman mati terus bertumbuh secara dinamis. Kesadaran inilah yang membuat pro dan kontra terkait hukuman mati. Disatu sisi ada yang setuju dengan hukuman mati dan di sisi lain menghendaki hukuman mati dihapuskan. Pihak-pihak tersebut tentu mempunyai berbagai argumen mulai dari yang paling emosional sampai pada yang paling rasional. Perdebatan muncul lantaran pidana mati menyangkut nyawa manusia dan merupakan vonis paling menakutkan dan dianggap paling menjerakan dibanding vonis hukuman lainnya. Disisi lain suara publik yang terus menyuarakan hukuman mati itu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Disisi lain saat ini hukum positif mengakui adanya hukuman mati, oleh karena itu masih berlaku karena pidana di Indonesia menganut asas Legalitas.

Sebagian masyarakat setuju terhadap pelaksanaan hukuman mati beranggapan bahwa sudah selayaknya hukuman mati diberikan kepada kejahatan yang mengancam hak untuk hidup orang lain. Mereka menganggap bahwa isu HAM tetap mempunyai batasan yaitu HAM orang lain. Hal yang paling mendasar adalah antara HAM dengan kewajiban asasi manusia itu seharusnya tidak ada perbedaan. Ketentuan dalam hukum yang berlaku di negara kita bahwa seseorang tidak bisa dipidana sebelum ada aturannya, sementara aturan saat ini diatur sampai hukuman mati, dalam kasus-kasus tertentu diatur maksimal hukuman mati karena saat ini masih berlaku dan sah.

Pada tahun 2007 dalam uji materi terhadap hukum mati pada UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, sejumlah pendapat menolak hukuman mati disampaikan pada uji materi. Namun Mahkamah Konstitusi dengan sejumlah hakim melakukan dissenting, menolak uji materi tersebut dan menyatakan hukuman mati tidak bertentangan dengan konstitusi karena UUD 1945 tidak menganut kemutlakan hak asasi manusia.

Beberapa alasan kelompok masyarakat yang menolak hukuman mati, alasan pertama adalah mereka beranggapan bahwa hukuman mati itu bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh pasal 28A ayat (1) UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Hukuman mati juga dianggap pengingkaran terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun seperti termuat dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945 bahwa “Hak untuk hidup, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Mengingat hak hidup merupakan hak asasi manusia, maka perampasan nyawa orang lain berupa pembunuhan dalam bentuk penjatuhan hukuman mati adalah pelanggaran ham. Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005 dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan hak hidup adalah suatu hak yang melekat kepada setiap individu, tanpa memandang perbedaan status kewarganegaraan.

Kedua, hukuman mati merupakan salah satu bentuk penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Hukum internasional hak asasi manusia, termasuk juga yurisprudensi pengadilan di beberapa negara dan kawasan telah menegaskan bahwa praktik eksekusi hukuman mati merupakan suatu tindakan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat seseorang.

Ketiga, rapuhnya sistem peradilan pidana, sehingga sangat terbuka peluang kesalahan penghukuman. Dalam banyak kasus, termasuk di Indonesia, kesalahan penghukuman (*wrongful conviction*) menjadi sesuatu yang seringkali tak-terhindarkan dalam praktik hukum pidana.

Ketiga, tidak sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana. Pemberlakuan pidana mati cenderung menekankan aspek balas dendam (*retributive*). Padahal di sisi lain, paradigma dalam tatanan hukum pidana telah mengalami perubahan ke arah keadilan restoratif (*restorative justice*).

Keempat, Menurut pandangan konvensional, hukuman mati dianggap perlu untuk mencegah seseorang agar tidak melakukan kejahatan.

Sebaliknya, survei komprehensif yang dilakukan oleh PBB, pada 1988 dan 1996, menemukan fakta tiadanya bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa eksekusi hukuman mati

memiliki efek jera yang lebih besar dari hukuman penjara seumur hidup.⁵³

Kelima, penderitaan mendalam yang dialami keluarga korban akibat eksekusi. Penderitaan yang dialami dalam pemberian hukuman mati tidak hanya dialami korban atau orang yang dieksekusi semata (terpidana), tetapi juga oleh keluarganya (co-victims).⁵⁴ Penderitaan tersebut terjadi dalam beberapa tahapan, mulai dari shock, emosi, depresi dan kesepian, gejala fisik distress, panik, bersalah, permusuhan dan kebencian, ketidakmampuan untuk kembali ke kegiatan biasa, harapan, dan penegasan realitas baru mereka.

Ketujuh, kecenderungan internasional yang semakin meninggalkan praktik hukuman mati. Laporan Amnesty International menyebutkan, sampai dengan April 2015, sedikitnya 140 negara telah menerapkan kebijakan abolisionis terhadap hukuman mati, baik secara hukum (de jure) maupun secara praktik (de facto). Sedangkan yang masih menerapkan dan menjalankan praktik hukuman mati, tinggal 55 negara.

Kontroversi mengenai hukuman mati salah satunya muncul karena amandemen kedua Pasal 28A dan 28I Ayat

⁵³ Dewanto, Daffa Rizky dan Rahtami Susanti. (2023), Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Wijayakusuma Law Review*, 5 (1),67

⁵⁴ Dewanto, Daffa Rizky dan Rahtami Susanti. (2023), Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Wijayakusuma Law Review*, 5 (1),67

1 UUD 1945 yang menyatakan setiap orang berhak untuk hidup dan berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak ini adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun, termasuk negara. Selain itu, hukuman mati dinilai tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan, yakni untuk menghalangi orang dari perbuatan kejahatan, dan bukan balas dendam. Hukuman mati dianggap tidak bisa menghilangkan kejahatan di masyarakat dan menciptakan masyarakat yang bahagia. Faktor penentunya bukanlah berapa banyak kejahatan turun dengan adanya hukuman mati, tetapi bagaimana keadilan tetap ada dan dirasakan para korban kejahatan. Para pembela hak asasi manusia menggunakan beragam argumen untuk mendukung penghapusan hukuman mati. Beberapa argumen yang sering diangkat antara lain adalah:

1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia: Hukuman mati dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia, khususnya hak untuk hidup. Menurut Amnesty International Indonesia, hukuman mati melanggar hak untuk tidak mengalami perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) juga menolak hukuman mati karena dianggap melanggar prinsip dan nilai HAM, termasuk hak untuk tidak menjadi subjek penyiksaan, perlakuan kejam, dan tidak manusiawi.

2. Ketidakpastian dan Kesalahan: Terdapat risiko kesalahan dalam penegakan hukuman mati. Sejak 1973, lebih dari 160 narapidana di Amerika Serikat dibebaskan karena terbukti tidak bersalah atau vonis terbukti tidak proporsional dengan kejahatan mereka.
3. Diskriminatif dan Tidak Efektif: Hukuman mati bisa diskriminatif terhadap mereka yang punya latar belakang sosial dan ekonomi yang dianggap lebih lemah. Selain itu, hukuman mati tidak selalu efektif dalam mengurangi angka kriminalitas.
4. Moralitas: Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati tidak dapat dibenarkan secara moral, karena dianggap sebagai bentuk pembalasan dendam atau anggapan bahwa hukuman mati dapat membuat orang jera.
5. Biaya dan Utilitas: Terdapat argumen bahwa hukuman mati tidak menghemat biaya dan tidak efisien. Studi menunjukkan bahwa menghukum mati orang justru mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada memenjarakan orang.⁵⁵

Dengan berbagai argumen ini, para pembela hak asasi manusia berupaya untuk menghapus hukuman mati dengan menyoroti aspek-aspek seperti pelanggaran hak

⁵⁵ Barda Nawawi Arief. 2014. Bunga rampai kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana. Jakarta.

asasi manusia, ketidakpastian, ketidakadilan, dan ketidakefektifan hukuman mati.⁵⁶

Sebagaimana diatur dalam Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, n.d.). Dengan ditempatkannya Pasal 28J Ayat (2) UUD NRI 1945 sebagai penutup ketentuan pengaturan hak asasi manusia, dapat disimpulkan jika Indonesia tak menerapkan asas kemutlakan HAM. Hal ini terlihat dari kewenangan negara yang dapat mencabut hak asasi manusia melalui aturan undang-undang seperti pidana mati yang mencabut hak untuk hidup. Di dalam hukum pidana Indonesia, terdapat 3 teori pemidanaan. Ketiga teori ini telah ada sejak lama dan terus berkembang mengikuti perkembangan sistem pidana Indonesia. Dapat dikatakan bahwa ketiga teori ini adalah hal yang fundamental dalam sistem pidana Indonesia. Dalam kaitannya dengan penghapusan pidana mati dalam RUU KUHP Tahun 2004, teori pemidanaan

⁵⁶ Barda Nawawi Arief. 2014. Bunga rampai kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana. Jakarta.

memiliki perbedaan persepsi. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Teori absolut (pembalasan) Teori absolut merupakan teori pemidanaan yang menekankan pada pembalasan. Dalam artian setiap orang yang melakukan perbuatan pidana, harus mendapatkan balasan yang setimpal pula. Teori ini masih digunakan dalam RUU KUHP Tahun 2004, hanya saja dalam hal pidana mati, teori ini dikesampingkan karena menurut teori absolut, pidana mati layak dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana berat, akan tetapi dalam RUU KUHP Tahun 2004, dengan jelas bahwa pidana mati dihapuskan.
2. Teori Relatif (tujuan) Teori ini juga sering disebut dengan teori tujuan, karena menganggap bahwa setiap penjatuhan pidana haruslah memiliki tujuan tertentu baik saat itu maupun di masa depan, oleh karena itu teori ini menganggap setiap orang yang melakukan perbuatan pidana tidak mutlak harus mendapatkan balasan. Dalam kaitannya dengan penghapusan pidana mati dalam RUU KUHP Tahun 2004, teori ini memiliki sinkronisasi. Dapat dikatakan demikian karena RUU KUHP Tahun 2004, lebih menekankan untuk merehabilitasi para pelaku kejahatan seperti salah satu tujuan dari teori preventif tersebut.
3. Teori Gabungan Seperti namanya teori ini merupakan penggabungan dari teori absolut (pembalasan) dan teori relatif (pencegahan). Teori ini adalah teori yang paling tepat apabila dikaitkan dengan penghapusan

pidana mati dalam RUU KUHP tahun 2004, karena fungsi pembalasan dalam RUU KUHP Tahun 2004 telah tertuang dalam pidanaan yang lain meskipun bukan pidana mati, sedangkan fungsi tujuannya juga telah tertera dengan baik misalnya dengan rehabilitasi.

Penting untuk diakui bahwa dampak-dampak ini tidak selalu seragam dan dapat berbeda-beda dalam konteks sosial, budaya, dan hukum yang berbeda-beda. Namun, pemahaman terhadap dampak psikologis dan sosial dari hukuman mati penting dalam mempertimbangkan kebijakan pidana dan perlindungan hak asasi manusia.

Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dampak-dampak ini dan mencari cara yang tepat untuk mengurangi dampak negatif sementara menjaga hak-hak asasi manusia. Sebagian besar dari mereka yang kontra dengan adanya hukuman mati tersebut beranggapan bahwa hukuman mati merupakan suatu praktik pelanggaran HAM, yaitu hak untuk hidup. Mereka beranggapan bahwa dengan menghukum mati seseorang maka secara jelas kita telah merampas hak untuk hidup orang terhukum tersebut.⁵⁷

⁵⁷ Barda Nawawi Arief. 2014. Bunga rampai kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana. Jakarta.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Pasal 100 ayat (1) KUHP 2023, hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh tahun). Dengan memperhatikan: (a) rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau (b) peran terdakwa dalam tindak pidana, yang harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Selanjutnya, apabila terpidana selama dalam masa percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.
2. Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) melalui UU No. 12 Tahun 2005 dalam Pasal 6 ayat (1) menegaskan hak hidup adalah suatu hak yang melekat kepada setiap individu, tanpa memandang perbedaan status kewarganegaraan. Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati terbagi menjadi 4 tahap yaitu: persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengakhiran. Berikut tahapan-tahapannya:

- a. Terpidana diberikan pakaian yang bersih, sederhana, dan berwarna putih sebelum dibawa ke tempat pelaksanaan pidana mati;
- b. Jaksa Eksekutor mengadakan pemeriksaan terakhir terhadap terpidana mati dan persenjataan yang akan digunakan atas perintah dari Jaksa Eksekutor;
- c. Terpidana diberi kesempatan terakhir untuk menenangkan diri paling lama 3 menit dengan didampingi seorang rohaniawan;
- d. Jaksa Eksekutor memberikan tanda/isyarat kepada Komandan Pelaksana untuk segera dilaksanakan penembakan terhadap terpidana;
- e. Setelah penembakan selesai Komandan Pelaksana menyarungkan pedang sebagai isyarat kepada regu penembak mengambil sikap depan senjata;

B. Saran

1. Diperlukan persiapan dan edukasi menyeluruh bagi aparat hukum untuk implementasi KUHP terbaru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), sehingga dapat memberikan kepastian hukum yang jelas kepada masyarakat dalam pelaksanaannya ke depan.
2. Sosialisasi yang penting berupa penyuluhan dan penjelasan mengenai ketentuan KUHP yang baru, termasuk mengenai hukuman mati, agar masyarakat dapat memahami dan mengantisipasi ketentuan yang akan berlaku.
3. Mahkamah Agung perlu mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung atau Peraturan Mahkamah Agung yang secara teknis mengatur dan menganjurkan penerapan pidana pengawasan yang konsepnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Rahim, Abdur, dkk. 2015. *“Hukuman Mati & Problem Legalitas Kemanusiaan”* Malang: Intrans Institute.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,:Rajarafindo Persada. Jakarta.
- Ricardo,Amudia. 2010. *Maxicans on Death Row*. Press:University of Houston.
- Bahder. 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bhader,Johan,Nasution. 2008. *Metode Penelitian ilmu Hukum*. Mandar Maju. Bandung
- Adami, Chazawi. 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. PT Raja Gravindo Persada. Jakarta.
- Kania, Dede. 2018. *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*. Manggu Makmur Tanjung Lestari. Bandung.
- Packer, L, Herbert. 1968. *The Limits Of The Criminal Sanction*. University PressStanford. Stanford.
- Syahrudin, Husein. 2003. *Pidana Mati Menurut Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Sumatera Utara.
- Donnelly, Jack. 2018. *Konsep Mengenai Hak - Hak asasi Manusia, Dalam Hak – Hak asasi manusia Pendasaran Dalam Frans Ceunfin SVD (editor), filsafat hukum dan filsafat politik*. Maumere:Ledalero.

- Nickel ,W, James. 1996, *Hak Asasi Manusia: refleksi filosofis atas Deklarasi Universal Hak asasi Manusia*. Penejemah:Titis Eddy Arini. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Effendi, A, Masyhur.1994. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional Dan Internasional*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Fajar, Mukti. Achmad, Yulianto. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Muladi. Arief, Barda, Nawawi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cet. II. Alumni. Bandung.
- P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Projdodikoro, W., 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- S. R. Sianturi, 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Storia Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2014. Bunga rampai kebijakan hukum pidana perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Kencana. Jakarta.
- Andi Hamzah, 1994. *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, Theo Lamintang. 2010. *Hukum penitensier Indonesia*. Sinar grafika. Jakarta.

Cesare Beccaria. 2011. Perihal kejahatan dan hukuman. Genta. Yogyakarta.

Syamsul Fathoni. 2016. Pembaharuan Sistem Pidanaan Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan. Setara press. Malang.

Lawrence M. Friedman. 2019. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Nusa Media. Bandung.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme.

Hamzah, A., & Rahayu, S. (1983). Suatu tinjauan ringkas sistem pidana di Indonesia. Jakarta: Akademika Pressindo.

Muladi. (1992). Lembaga pidana bersyarat. Bandung:

Alumni. (2008). Lembaga pidana bersyarat. Bandung: Alumni.

Rifai, A. (2010). Penemuan hukum oleh hakim dalam perspektif hukum progresif. Jakarta: Sinar Grafika.

Saleh, R. (1983). Stelsel pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.

Soesilo, R. (1984). Pokok-pokok hukum pidana. Bogor: Penerbit Politea

- Ahmad, Sufmi Dasco. 2017. *Dialektika Hukuman Mati*, Surakarta: CV. Indotama Solo, hlm.111-184.
- Eddy O.S. Hiariej, (2016), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka. Kadir,
- Abdul. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Mithe,
- Ternace & Hong Lu. 2005. *Punishment in History*. United Kingdom: Cambridge University.
- Purba, Nelvitia. 202. *Hukuman Mati dalam Konteks Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Medan : Format Publishing. Hlm.154. Internet (webpage)
- Bureau of Justice Statistics, (2021), 10 Facts about The Death Penalty in the U.S., <https://www.pewresearch.org/short-reads/2021/07/19/10-facts-about-the-death-penalty-in-the-u-s/>.
- Dieter, Richard C. 2020. "The High Cost Of Death Penalty,". Diakses 13 November 2023. <http://www.ala.org/acrl/choice/sampleessay>.
- ProCon. Org. 2023. State Death Penalty Laws," n.d., <http://deathpenalty.procon.org/view.resource.php?resourceID=1172#Graph%20summary>. Diakses 13 November 2023

JURNAL

- Nandang Sambas,2007, Penerapan Hukuman Mati Dalam Konteks Hukum Pidana Nasional dan Perlindungan Hak Asasi Manusia. Vol 9. Nomor 3.
- Nata Sukam Bangun,2017, Eksistensi Hukuman Mati Dalam Hukum Indonesia. Vol 5. Nomor 3.
- Rosa Kumalasari. 2016, Analisis Kebijakan Hukuman Mati Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Volume 2. Nomor 1.
- Tadius Matang,2017,Eksistensi Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Indonesia. Vol 5. Nomor 3
- Veive Large Hamenda. 2013, Tinjauan terhadap hak asasi manusia Terkait Penerapan Hukuman Mati di Indonesia. Volume 2. Nomor 1
- Widayati, Lidya Suryani.2016, Pidana Mati Dalam RUU KUHP: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus. Volume 7. Nomor 2
- Januario,Eka,Gregorius. 2023.“Keberlakuan Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 dalam studi kasus pembunuhan Berencana Brigadir Norfriansyah Yosua Hutabarat”, Jurnal Ilmu Sosial.Volume 1.Nomor 1.
- Mimin Zuraidah 2021 yang berjudul “Vonis Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Pasal 340 Kuhp Dalam Perspektif Undang – Undang No. 39 Tahun

1999 Tentang Hak Asasi Manusia” Universitas 17 Agustus
1945 Banyuwangi 2021

Yan Aswari 2011 “Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi
Manusia” Universitas Airlangga 2011

Sukama 2023 “Pidana Mati Menurut Perspektif Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP” Journal of
Correctional Studies 2023, Vol.11 (02) 05-23 Politeknik
Ilmu Pemasarakatan

Arie Siswanto, Pidana mati dalam perspektif hukum internasional.
Jurnal ilmu hukum : refleksi hukum edisi april 2009.

Ira Alia Maerani Jurnal pembaharuan hukum Volume II No. 2 Mei
- Agustus 2015 implementasi Ide Keseimbangan Dalam
Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-
Nilai Pancasila

Jefri Efendi, Jurnal Magister Hukum Perspektif : Kajian Filsafat
Hukum Terhadap Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Hak
Azasi Manusia, Volume 12, No. 1, April, Tahun 2021.

Undang-undang :

Undang – Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana

Doodoh, E. T. P. (2013, April-Juni). Kajian terhadap penjatuhan
pidana bersyarat dan pengawasan menurut kitab
undang-undang hukum pidana. *Lex et Societatis*, 1(2), 97-105.

- Dwiatmodjo, H. (2012, April). Penjatuhan pidana bersyarat dalam kasus pencurian kakao (Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT). *Jurnal Yudisial*, 5(1), 99-116.
- Handoyo, S. D. P. (2018, Januari-Juni). Pelaksanaan pidana bersyarat dalam sistem pemidanaan di Indonesia. *Pakuan Law Review*, 4(1), 24-48. DOI: 10.33751/palar.v4i1.782.
- Langi, J. M. (2016). Tindak pidana oleh anak membawa senjata tajam sebagaimana dalam Undang-Undang No.12/DRT/1951. *Lex Crimen*, 5(5).
- Putra, I. M. A. P., & Marwanto. (2017, Oktober). Pidana pengawasan dalam perspektif pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Kertha Wicara*, 6(4), 1-6.
- Rahmawati, L., & Mety. (2018). Analisis putusan pidana bersyarat dalam kasus penganiayaan anak di bawah umur (Studi Putusan Nomor 2298/PID.SUS/2012/PN.TNG). *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 1-25. DOI: <https://doi.org/10.24912/adigama.v1i1.2183>.

Sumber Lain

Amnesti Internasional,. “Laporan Global Amnesty International Hukuman Mati dan Eksekusi 2016”, Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, UK Indeks: ACT 50/5740/2017 Bahasa Indonesia, Bahasa asli: Bahasa Inggris, 2017.

- Bryan A. Garner,. *Black's Law Dictionary Seventh Edition*,. Minneota: West Group, 1999.
- Ditjen Pemasyarakatan, *Bunga Rampai Pemasyarakatan*, Kumpulan Tulisan Baharudin Surjobroto, Jakarta, 2002.
- Jan Pronk, *Death Penalty Has No Place in the 21st Century*', Lecture Andalas University, Padang, Indonesia, 25 September 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Edisi Kedua. Balai Bustaka, 1994.
- Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, (Marry E. Williams, book editor), 2000, "Capital Punishment", Greenhaven Press, Inc., PO Box 289009, San Diego, CA.92198-9009 Printed in the U.S.A .
- Laporan Global Amnesty International Hukuman Mati dan Eksekusi 2016, diakses melalui, <https://www.amnesty.org/en/wpcontent/uploads/2021/05/ACT5057402017INDONESIAN.pdf>.
- Marlina. (2011). *Hukum penitensier* (Aep Gunarsa, Ed.). Bandung: Refika Aditama.
- Mohammad Mahfud, M. D. (2010). *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Rajawali Press, Jakarta.
- Setiady, Tolib. (2010). *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia (Pertama)*. Bandung: Alfabeta.

- Sumangelipu, A., & Hamzah, Andi. (1983). Pidana Mati di Indonesia di Masa Lalu, Kini, dan di Masa Depan. Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.
- Sunggono, Bambang. (2003). Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Anshari, M. Fajrin, “URGENSI ANCAMAN HUKUMAN PIDANA MATI PADA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KEBIJAKAN HUKUM PIDANA/PENAL POLICY SANKSI PIDANA MATI DI INDONESIA)”, Jurnal RES JUDICATA, Volume 3, Nomor 1, Juni 2020.
- Arief. Bernard Sidharta. Analisis Filosofikal Terhadap Hukuman Mati di Indonesia. Makalah disampaikan dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Komisi Hak Asasi Manusia, Bandung, 7 Desember 2005.
- Fajar Prihernando, “URGENSI ANCAMAN PIDANA MATI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PIDANA DI INDONESIA”, <http://repository.unmuhjember.ac.id/152/1/ARTIKEL.pdf>, Di akses 8 November 2023.
- Gisella Tiara Cahyani, et al, “Hukum Pidana Mati di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia dan Alternatif Penegakan Hukum”, Al-Qisth Law review, Vol. 7, No. 1, 2023.

- Habib Shulton Asnawi, “Hak Asasi Manusia Islam dan barat: Studi Kritik Hukum Pidana Islam dan Hukuman Mati”, *Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, Juni 2012.
- Ina Malia Putri, et al, “Kebijakan Pemberian Vonis Mati atau Pidana Mati Yang Ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidna Ditinjau dari Formulasi Perspektif Pembaharuan Undang-Undang No 1 Tahu 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Wajah Hukum*, Volume 7, No. 2, Oktober 2023.
- Marchell Nabil Muhammad, “Transformasi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru”, *Jurnal Mahasiswa Indonesia*, Volume 1, Issue 1, Oktober 2022.
- Moeljatno dalam Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta:Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.
- Ninik Widiyanti dan Panji Anoraga, *Perkembangan Kejahatan dan Masalahnya ditinjau dari segi kriminologi dan sosial*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1987.
- Roby Anugrah dan Raja Desril, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No 1. Januari 2021.
- Rinjani Meisa Hayati, “Melihat Sejarah Hukuman Mati di Indonesia,”
<https://kumparan.com/kumparannews/melihat-sejarah->

[hukuman-mati-di-indonesia-1xp2ZjnIoSo/3](#), diakses pada 7 November 2023.

Risva Fauzi Batubara, Barda Nawawi Arief, dan Eko Soponyono, Kebijakan Formulasi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Jurnal Law Reform, Semarang, 2014.

Syafrizal dan Annisa Suryani Putri, “Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Terpidana Hukuman Matii Menurut Undang-Undang Nomor 1 Nomor 2003 Tentang KUHP”, Doktrina: Journal of Law, Volume 6, No. 2, Oktober 2023.

Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia, Total Media, Yogyakarta, 2009

Sardjana Orba Manullang, et al, “Daya Ikat KUHP Nasional terhadap Eksistensi Undang-Undang Khusus Sebelumnya Ditinjau dari Perspektif Filsafat Hukum”, Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 Nomor 2, Tahun 2023.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, Lembaran Negara No. 1 Tahun 2023.

Parhan Muntafa dan Ade Mahmud, “Penerpan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru di Hubungkan dengan Asas Kepastian Hukum”, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 4, No. 2, Juli 2023.

Putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007.

- Aeni, M. D. N, & Bawono, B. T. (n.d.). Penjatuhan pidana mati dalam persepektif hak asasi manusia.
- Andi Hamzah. (1986). Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia: Dari Retribusi ke Reformasi. Pradnya Paramita.
- Asikin zainal. (2012). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Rajawali Press.
- Budi. (n.d.). Pidana dan Pemidanaan. Diakses Terakhir Pada Tanggal 14 Desember 2012, [Http://Budi399.Wordpress.Com/2010/06/12/Pidana-Dan-Pemidanaan/](http://Budi399.Wordpress.Com/2010/06/12/Pidana-Dan-Pemidanaan/).
- Dieter. (2002). The Death Penalty and Human Rights. Oxford Round Table “US Death Penalty and International Law.”
- Djoko Prakosa, & Nurwachid. (1985). Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengeni Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini. Ghalia Indonesia.
- Eko Riyadi. (2018). Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional. PT RajaGrafindo Persada.
- Hukum,-bidang, & Dan Keamanan, H. (n.d.). RISALAH RAPAT PANJA KOMISI III DPR-RI DENGAN DIRJEN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN DIM RUU TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

- Ibrahim, A. (2010). Telaah Yuridis Perkembangan Hukum Positif tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
- Imparsial. (2010). Menggugat Hukuman Mati di Indonesia. Imparsial.
- Kansil, C. S. T., & Christine S.T. (n.d.). . Pokok-Pokok Hukum Pidana (Hukum Pidana Tiap Orang). PT. Pradnya Paramitha.
- Kanwil Sulsel 07 Desember 2022. (n.d.).
- Kusumo, A. T. S. (n.d.). Hukuman Mati Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Internasional.
- M Soerjono soekanto. (2006). Pengantar Penelitian Hukum. UI-Perss.
- Martupa, A. E., & Marune, S. (n.d.). Pertentangan Hak Privasi Dengan Operasi Penyadapan Oleh KPK Dalam Upaya Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.
- Muladi, & Barda Nawawi Arief. (2005). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni.
- Muladi. (2002). Lembaga Pidana Bersyarat. Alumni.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). Penelitian Hukum (Kencana Prenada, Ed.).
- Puguh Wiyono. (2022). Penyuluh Hukum pada Kanwil KemenkumHam SulSel 2022.

- R. Wirjono Prodjodikoro, Prof. , Dr. , S. (2000). PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DIPANDANG DARI SUDUT HUKUM PERDATA. CV Mandar Maju.
- Rhiti Hyronimus. (2015). Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme) (Vol. 5). Universitas Atma Jaya.
- Ridwan. (2013). Hukum Administrasi Negara. PT Raja Grafindo Persada.
- Serlika Aprita, & Yonani Hasyim. (2020). Hukum dan Hak Asasi Manusia. Mitra Wacana Media.
- Tilaar. (2001). Dimensi-Dimensi Hak Asasi Manusia Dalam Kurikulum Persekolahan Indonesia. PT Alumni.
- Todung Mulya Lubis, & Alexander Lay. (n.d.). Kontroversi Hukuman Mati: Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi. Kompas.
- Waluyadi. (2009). Pengadilan dan Hukum Pidana. Mandar Maju.
- Widanti, A. (2005). Hukum Berkeadilan Jender Aksi-Interaksi Kelompok Buruh Perempuan Dalam Perubahan Sosial. Penerbit Buku Kompas.
- Zerial N. (n.d.). Decision No. 2-3/PUU-VI/2007 [2007] (Indonesian Constitutional Court). Australian International Law Journal.
- Abidin, M. Z. (2014). Pidana bersyarat dalam kajian hukum positif dan hukum Islam. Skripsi. Surabaya:

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Gunawan. (2021). Tinjauan yuridis sanksi tindak pidana kepemilikan senjata tajam menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam. Skripsi. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan.

Hardianti. (2021). Analisis yuridis terhadap tindak pidana kepemilikan senjata tajam tanpa hak oleh anak (Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Mks). Skripsi. Makassar: Universitas Bosowa.

Tallesang, S. et al. (2014). Dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana bersyarat sebagai alternatif pidana penjara (Studi di Pengadilan Negeri Malang). Skripsi. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Ulfah, M. (2019). Sanksi pidana pokok dalam KUHP dan RKUHP 2019 sub tema tulisan: Sistem perumusan sanksi pidana dalam RKUHP. Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers “Arah Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Analisis terhadap Sejumlah Kebijakan Kriminal Kontroversial dalam RKUHP.”

Anugrah, Roby. 2021. Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 3 No.1.

- Budiman, A.A., dan Rahmawati, M. (2020). Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati Indonesia. Institute for Criminal Justice Reform. ISBN: 978-623-7198-03-1.
- Dewanto, Daffa Rizky dan Rahtami Susanti. (2023), Hukuman Mati Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Wijayakusuma Law Review*, 5 (1),67
- Hutapea, Bungasan. (2016), *Kontroversi Penjatuhan Hukuman Mati Terhadap Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Jakarta, Percetakan Pohon Cahaya.
- Manoppo, Gabrielle Aldy., dkk. 2023. “Analisis Pidana Mati Berdasarkan Pasal 100 Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Jurnal Lex Administratum*, 13 (1), hlm. 5-12.
- Mulyani, Ananda Sifia dan Ifadah Pratama Hapsari. 2023. “Pandangan Masyarakat Terkait Eksekusi Hukuman Mati pada Narapidana”, *Unes Law Review*, 5 (4), hlm. 2378-2381.
- Muntafa, Parhan dan Ade Mahmud. (2023). “Penerapan Hukum Pidana Mati Bersyarat dalam KUHP Baru di Hubungkan

dengan Asas Kepastian Hukum”, Jurnal Preferensi Hukum, 4 (2), hlm.131-134.

Eddy Rifai. 2017. An Analysis of the Death Penalty in Indonesia Criminal Law. Sriwijaya Law Review. Vol. 1 No. 2.

Sipayung, Baren., dkk. 2023. “Penerapan Hukuman Mati Menurut Hukum Positif di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, Jurnal Kewarganegaraan, 7 (1), hlm. 137-141.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Fatimah Kusuma Sari
Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 01 September 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Alamat Rumah : Kampung Mekar Asri RT 001/
RW 011, Nglorog Sragen
Alamat Kos : Jl. Purwoyoso V-A
No.Telp : 089531247090
Email : fatimahsari752@gmail.com
Motto : Beranian diri untuk mencoba hal baru tanpa mengenal rasa lelah dengan penuh perjuangan, karena ketika dirimu berhasil memperjuangkan sesuatu akan merasakan bahagia dan sujud syukur diatas sajadah

B. Data Pendidikan

1. SDN Nglorog 4 Sragen 2007-2013
2. SMP Al Ikhlas Tarokan Kediri
3. MAN 1 Kediri

C. Pengalaman Kerja, PPL, Magang

1. Crew Staff Nasi Kebuli Thoif Ngaliyan
2. Kejati Jateng
3. Pengadilan Negeri Semarang

4. Pengadilan Agama Semarang
5. Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum Sutrisno Dan Rekan Padurungan Kota Semarang

D. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Divisi Humas Kms UIN Walisongo Semarang 2022-2023
2. Anggota Divisi Humas Kms Regional Semarang
3. Fosia
4. LRD

E. Hobi

1. Memasak
2. Basket
3. Badminton

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat di pertanggungjawabkan.